

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA**



**STRATEGI PENGUATAN SISTEM PENCEGAHAN KONFLIK
SOSIAL GUNA Mendukung PEMBANGUNAN
IBU KOTA NUSANTARA**

Oleh:

Ferdy Hendarto Susilo, S.T., M.T.

Laksamana Pertama TNI

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN (PPSA) XXIV
LEMHANNAS RI
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Salam sejahtera untuk kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Tahun 2023 telah berhasil menyelesaikan tugas berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Strategi Penguatan Sistem Pencegahan Konflik Sosial Guna Mendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan pada Surat Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Nomor B/95/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Hasil Rapat Penetapan Judul Taskap Peserta PPSA XXIV Lemhannas RI dengan judul yang telah ditentukan lembaga.

Pada kesempatan ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV tahun 2023. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap Kami yaitu Mayor Jenderal TNI (Purn) Ir. Sary Sutaat dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing kami dalam menyusun Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan penulis agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai

sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada Kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia yang Kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih.



Jakarta, Oktober 2023

Penulis



Ferdy Hendarto Susilo, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdy Hendarto Susilo, S.T., M.T.

Pangkat : Laksamana Pertama TNI

Jabatan : Staf Khusus KASAL

Instansi : MABES TNI AL

Alamat : Kota Wisata Cls. Amerika Blok A.6/15 Nagrak Gn. Putri Bogor

Sebagai peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Lemhannas RI tahun 2023 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Oktober 2023

Penulis Taskap

Materai 10.000

Ferdy Hendarto Susilo, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Maksud dan Tujuan	9
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	9
5. Metode dan Pendekatan	10
6. Pengertian-Pengertian	11
 BAB II LANDASAN PEMIKIRAN	
7. Umum	13
8. Peraturan Perundang-Undangan	13
9. Data/Fakta	16
10. Kerangka Teoretis	24
11. Lingkungan Strategis	29
 BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	37
13. Pencegahan dan Kendala Pencegahan Konflik Sosial di IKN Selama Ini.....	37

14. Dampak sistem pencegahan konflik sosial yang masih lemah terhadap pembangunan IKN51

15. Strategi Penguatan Sistem Pencegahan Konflik Sosial dalam Mendukung Pembangunan IKN57

BAB IV PENUTUP

16. Simpulan77


17. Rekomendasi79

DAFTAR PUSTAKA81

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: ALUR PIKIR

LAMPIRAN 2: DAFTAR RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR TABEL

TABEL I. KELOMPOK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN PPU DAN
KUKAR21

TABEL II. PERSEBARAN MASYARAKAT ADAT DI PPU DAN KUKAR21

TABEL III. ANALISIS CATWOE62




DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. PETA POTENSI RAWAN KONFLIK PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.....17

GAMBAR 2. *GALTUNG'S CONFLICT TRIANGLE*27

GAMBAR 3. STRUKTUR DEPUTI OTORITA IKN46

GAMBAR 4. *RICH PICTURE* PENGUATAN SISTEM PENCEGAHAN
KONFLIK SOSIAL DI IKN60



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019 mengumumkan keputusan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, yang berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara. Pertimbangan dari keputusan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur selain untuk mengurangi beban DKI Jakarta, juga untuk mewujudkan pemerataan dari sisi pembangunan, ekonomi, dan kependudukan. Keputusan pemindahan ibu kota negara kemudian memperoleh payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dibahas dan diputuskan antara Pemerintah dengan lembaga Legislatif. Undang-Undang tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022. Dalam undang-undang tersebut, nama calon ibu kota negara yang baru adalah Nusantara, yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sejalan dengan payung hukum yang sudah terbentuk, proses pemindahan ibu kota negara segera dilaksanakan yang dimulai dengan penunjukan dan pelantikan Kepala Otorita IKN pada 10 Maret 2022. Berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Otorita IKN adalah sebuah lembaga setingkat kementerian yang bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan IKN. Kepala Otorita ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden.

Penunjukan Kepala Otorita selanjutnya diikuti dengan pembangunan berbagai infrastruktur dasar di IKN. Berdasarkan Linimasa Pembangunan IKN, pada tahap I tahun 2022-2024, kegiatan pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara difokuskan pada beberapa kegiatan yakni pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan

sampah dan air limbah; pembangunan sarana utama seperti istana kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP); pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI dan Polri, serta; inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas. Struktur Linimasa Pembangunan IKN terdiri dari lima tahapan yakni tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025-2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan tahap kelima pada 2040-2045¹.

Berdasarkan selang waktu antara pengumuman keputusan politik pemindahan ibu kota negara dan pembuatan regulasi dengan pelaksanaan pembangunan IKN, prosesnya termasuk berlangsung singkat. Serangan pandemi Covid-19 yang berlangsung sekitar tiga tahun pada saat bersamaan juga berpengaruh pada terganggunya proses persiapan yang lebih baik sebelum pembangunan IKN dimulai. Hal ini menyebabkan ketidakberimbangan antara kesiapan prana sosial di masyarakat IKN atau Provinsi Kalimantan Timur dengan laju pembangunan fisik IKN dan migrasi penduduk nantinya. Ketidakberimbangan tersebut menjadi persoalan serius yang mengarah pada tingginya potensi konflik sosial baik yang bersifat horizontal maupun vertikal di IKN. Berdasarkan kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), konflik sosial merupakan salah satu di antara 8 (delapan) gangguan ancaman pertahanan dan keamanan IKN².

Potensi konflik sosial di IKN secara umum memang tergolong tinggi. Terdapat memori konflik etnis di masyarakat Kalimantan akibat konflik Sambas pada tahun 1970 dan 1999 serta konflik Sampit pada 2001 yang melibatkan suku Madura dan suku Dayak. Konflik tersebut bersifat laten dan tetap bertahan dalam memori kolektif masyarakat. Sebagai contoh, pada Februari 2021 terjadi kasus pembunuhan yang melibatkan suku Madura dan

¹Surat Edaran Nomor 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022 Tentang Penetapan Buku Panduan *One Map, One Planning, One Policy* (1MPP) Sebagai Pedoman Informasi Rencana Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang Terintegrasi Lintas Kementerian/Lembaga, h.10.

²Liputan 6. *Ada 8 Potensi Ancaman Pertahanan dan Gangguan di IKN, Pemerintah Siapkan Mitigasi*. URL.

Dayak di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur³. Persoalan yang awalnya merupakan kasus pidana murni tersebut kemudian bergeser menjadi isu SARA yang berkembang melalui narasi-narasi povokatif di media sosial. Hal tersebut mencerminkan bahwa memori tentang konflik sosial masa lalu masih bertahan dan sewaktu-waktu dapat muncul kembali yang mengarah pada konflik sosial seiring dengan perkembangan dinamika sosial budaya akibat pembangunan IKN dan kelalaian dalam pencegahannya.

Potensi konflik sosial di IKN juga dapat semakin besar akibat ketidaksiapan masyarakat lokal maupun pendatang terhadap dinamika sosial budaya yang baru di IKN. Penyiapan pranata sosial yang belum optimal membuat masyarakat lokal maupun pendatang kurang siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Masyarakat lokal berpotensi mendapat kesulitan menghadapi tata nilai, pola relasi, dan gaya hidup pendatang. Sementara pendatang juga dapat mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem sosial budaya masyarakat lokal di kawasan IKN atau sekitarnya. Jarak sosial budaya di antara dua kelompok masyarakat tersebut dapat menimbulkan sikap saling menegasasi sehingga mudah menimbulkan gesekan dan mengarah pada konflik sosial skala luas.

Persoalan sosial budaya tersebut menjadi lebih kompleks karena kehadiran pendatang ke IKN berlangsung melalui mobilisasi sehingga tidak terbentuk secara alami. Mobilisasi penduduk ke IKN pada tahap I tahun 2024 mencakup ASN kementerian/lembaga, pegawai lembaga negara independen/badan publik, TNI, Polri, unsur pertahanan dan keamanan lainnya, tenaga kerja konstruksi, anggota keluarga mereka, serta tenaga kerja di berbagai sektor layanan pendukung lainnya. Proyeksi jumlah populasi IKN tahun 2024 total mencapai 488.409 jiwa⁴.

Migrasi penduduk tanpa penyiapan pranata sosial yang baik cenderung mengarah pada konflik sosial. Pertambahan penduduk niscaya mendorong perebutan sumber daya, lapangan kerja, dan sumber penghidupan lainnya. Selain itu, pertambahan penduduk juga akan menimbulkan tekanan pada

³Abdi, A. P. (Reporter). *Mengurut Kasus Pembunuhan di Kutai Barat: Sama Sekali Bukan SARA*. URL.

⁴Surat Edaran Nomor 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022, *Op. Cit*, h. 67.

lingkungan untuk kebutuhan pemukiman dan pembangunan berbagai gedung dan infrastruktur lainnya. Hal ini memudahkan timbulnya gesekan antarpendatang maupun antara pendatang dan masyarakat lokal sehingga sensitivitas negatif dapat mewarnai hubungan antarkelompok masyarakat di kawasan IKN atau pusat-pusat pertumbuhan pendatang di daerah penyangga di Provinsi Kalimantan Timur.

Perbedaan sosial budaya antara para pendatang dan masyarakat lokal dapat menyulitkan integrasi sosial di IKN. Perbedaan nilai-nilai, norma dan kebiasaan antara pendatang dan masyarakat lokal dapat menyebabkan ketegangan hingga konflik sosial di IKN. Ketidaktahuan tentang budaya masyarakat lokal maupun budaya masyarakat pendatang dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam interaksi kedua kelompok masyarakat. Diskriminasi, stereotip, dan konflik identitas adalah beberapa jenis ancaman sosial budaya dari migrasi ke IKN ketika terjadi hambatan pada proses integrasi antara pendatang dengan masyarakat lokal.

Pembauran penduduk IKN merupakan langkah penting yang harus segera diupayakan baik antarpendatang maupun antara pendatang dengan masyarakat lokal karena terhambatnya proses pembauran dapat menciptakan pengelompokan-pengelompokan berbasis latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Apabila tidak segera ditemukan mekanisme untuk mempercepat pembauran penduduk di IKN, migrasi penduduk mudah menimbulkan gesekan yang mengarah pada konflik sosial.

Potensi konflik sosial di kawasan IKN dan wilayah sekitarnya juga akan banyak bersumber dari sengketa lahan karena terdapat banyak persoalan pada aspek ini. Pembangunan IKN memang proyek besar dan berkaitan dengan kebutuhan terhadap lahan yang besar pula. Namun potensi sengketa lahan bukan semata berkaitan dengan pembangunan di kawasan IKN, melainkan juga berkaitan dengan perubahan nilai strategis lahan dan harganya baik di sekitar kawasan IKN maupun kawasan penyangga akibat kebijakan pemindahan ibu kota negara. Sengketa lahan di kawasan IKN banyak bersinggungan dengan masyarakat adat, yang makna tanah bagi mereka bukan semata properti melainkan sumber identitas, adat istiadat, dan

budaya, serta hubungannya dengan para leluhur. Pada sisi lain, harga tanah di wilayah IKN dan sekitarnya melonjak signifikan sehingga cenderung meningkatkan sengketa antarmasyarakat terkait klaim kepemilikan tanah, yang selama ini tidak pernah jelas legalitasnya. Persoalan tersebut semakin pelik karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di dua kabupaten yang menjadi lokasi IKN yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara belum tersusun dengan baik bahkan mayoritas lahan memiliki RTRW yang tumpang tindih. Akibatnya berbagai sengketa lahan mengemuka seiring berjalannya pembangunan IKN. Keberadaan para spekulasi tanah yang berusaha menguasai sebanyak mungkin lahan di wilayah IKN dan sekitarnya juga menyebabkan persoalan sengketa tanah semakin pelik.

Potensi besar konflik sosial di IKN berhubungan dengan sengketa lahan terutama yang melibatkan komunitas adat. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat total 30.000 hektar lahan yang tumpang tindih milik 21 komunitas adat di sekitar kawasan IKN. AMAN memperingatkan potensi konflik melibatkan 16.800 warga dari 21 komunitas adat tersebut yang khawatir tanah dan situs-situs leluhur mereka akan tergusur akibat proyek IKN⁵. Sengketa lahan ini dapat menyulut konflik sosial yang bukan hanya bersifat vertikal yakni antara masyarakat adat dan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah namun juga dapat bersifat horizontal antarmasyarakat.

Analisis potensi konflik sosial dalam pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur juga perlu memperhatikan aspek kesejahteraan yang seringkali menjadi akar masalah konflik. Kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur saat ini dihadapkan dengan kemiskinan dan ketimpangan sosial⁶. Kondisi tersebut dapat menciptakan stigmatisasi dan kecemburuan antarkelompok masyarakat terutama ketika ASN dan pendatang lainnya mulai pindah ke IKN.

⁵BBC NEWS INDONESIA. *IKN NUSANTARA: 'Anak-anak saya mau tinggal di mana', suku asli yang merasa dilewatkan ketika Presiden Joko Widodo berkemah*. URL.

⁶Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2019). *Kajian Analisis Ketimpangan Wilayah*. Samarinda: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, h. 1.

Kehadiran pendatang, sengketa lahan, serta isu kemiskinan dan ketimpangan sosial menimbulkan kekhawatiran masyarakat lokal bahwa mereka akan tergusur dan tersingkir akibat proyek pembangunan IKN atau pemindahan ibu kota negara. Kekhawatiran masyarakat lokal ini diekspresikan melalui berbagai sikap dan cara seperti penentangan untuk direlokasi, penolakan terhadap pembangunan infrastruktur penunjang IKN, perlawanan terhadap patok-patok wilayah IKN, penentangan terhadap kedatangan pekerja dari luar, tuntutan untuk diprioritaskan, hingga penentangan terhadap pemindahan ibu kota negara.

Besarnya potensi konflik sosial dengan faktor-faktor yang beragam dalam pembangunan IKN memerlukan penguatan sistem pencegahan konflik sosial. Memang terdapat beberapa sistem pencegahan konflik sosial yang telah diupayakan dalam konteks pembangunan IKN maupun terhadap masyarakat Kalimantan Timur secara keseluruhan. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk meminimalisasi potensi sengketa lahan, menjalin komunikasi dengan pemimpin adat dan tokoh masyarakat di Kalimantan Timur, serta menyelenggarakan program-program pemberdayaan. Sementara di luar konteks IKN, Pemerintah Daerah telah membentuk berbagai lembaga atau forum kemasyarakatan yang menjadi wadah dialog, kerja sama, dan partisipasi masyarakat dalam penanganan konflik sosial.

Meski sistem pencegahan konflik sosial telah terbentuk dalam konteks maupun di luar konteks pembangunan IKN, pada kenyataannya masih terdapat berbagai kelemahan mendasar. Pencegahan sosial tersebut secara umum masih belum komprehensif dan belum sepenuhnya relevan untuk mengatasi potensi konflik sosial akibat perubahan dinamika sosial bersamaan dengan pembangunan IKN atau pemindahan ibu kota negara nantinya. Praktik pencegahan konflik sosial pada aspek pertanahan misalnya sangat mengandalkan pendekatan transaksional dan timbal balik ekonomi berupa pembayaran ganti rugi, padahal banyak lahan yang tidak bisa diukur semata berdasarkan nilai ekonomi, seperti tanah ulayat, lahan adat, dan situs-situs leluhur. Selain itu, banyak bidang tanah masyarakat yang tidak

memiliki legalitas atau sertifikat, sehingga berpotensi tidak mendapatkan ganti rugi dari pemanfaatan tanah mereka untuk proyek IKN. Semestinya sebelum pembangunan IKN dimulai, masalah tata kelola lahan sudah terlebih dahulu dibenahi, memastikan kepemilikan lahan melalui sertifikasi, menjamin perlindungan hak masyarakat terhadap lahannya sekaligus mencegah alih kepemilikan lahan secara berlebihan, serta mendialogkan penyelesaian tanah ulayat, lahan adat, dan situs-situs leluhur yang menjadi bagian dari rencana pembangunan kawasan IKN.

Komunikasi dengan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah juga bersifat sporadis dan terhenti pada tingkat elit masyarakat lokal⁷. Komunikasi perlu semakin intensif dilakukan dengan masyarakat biasa untuk mendengar aspirasi dan memahami harapan mereka terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara ke wilayah mereka sehingga tumbuh pemahaman serta penerimaan yang luas dan merata terhadap agenda pembangunan IKN atau pemindahan ibu kota negara.

Program-program pemberdayaan berupa pelatihan untuk masyarakat lokal sifatnya juga terbatas dan belum selaras dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam konteks IKN yang diproyeksikan sebagai kota maju berbasis teknologi tinggi. Karenanya masyarakat yang tinggal di dalam kawasan proyek IKN merasa pelatihan yang diberikan tetap tidak sebanding dengan kerugian apabila tetap mengalami penggusuran atau relokasi.

Sementara sistem pencegahan konflik sosial yang telah terbentuk di Kalimantan Timur di luar pembangunan IKN memiliki konteks yang berbeda dengan aspek-aspek yang mendasari potensi konflik di IKN yang banyak berhubungan dengan isu-isu yang lebih kompleks seperti sengketa lahan, migrasi penduduk, kesiapan masyarakat lokal, dan ketergusuran. Karenanya, pemerintah pusat maupun daerah semestinya melakukan penyempurnaan (*upgrading*) sistem pencegahan konflik sosial yang ada untuk merespon perubahan dinamika sosial seiring pembangunan IKN atau pemindahan ibu kota negara.

⁷CNN Indonesia. *Ketua Lembaga Adat Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi di IKN*. URL; Batubara, H. *Polri dan Majelis Adat Dayak Nasional Komitmen Kawal Pembangunan IKN*. URL.

Pencegahan konflik sosial di IKN selama ini masih belum optimal menerapkan kerangka kerja pencegahan konflik sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial dan peraturan turunannya. Dalam undang-undang tersebut, pencegahan konflik sosial meliputi upaya yang lebih komprehensif yakni memelihara kondisi damai, mengembangkan sistem perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini. Proses-proses pencegahan konflik tersebut sejauh ini belum optimal yang tercermin dari lemahnya paradigma pencegahan konflik sosial dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara, lemahnya kelembagaan IKN dalam pencegahan konflik sosial, belum terbentuknya forum kolaborasi yang menjadi wadah partisipasi dan sinergi, lemahnya penanganan sengketa lahan, resistensi masyarakat, serta keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum sepenuhnya kondusif.

Pencegahan konflik sosial yang masih lemah akan menghambat pembangunan IKN. Oleh karena itu, penguatan sistem pencegahan konflik sosial bersifat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN. Berdasarkan latar belakang tersebut, dirasa relevan dalam Taskap ini untuk mengangkat judul **“Strategi Penguatan Sistem Pencegahan Konflik Sosial guna Mendukung Pembangunan Ibu Kota Nusantara.”**

2. Rumusan Masalah

Pencegahan konflik sosial yang selama berjalan dalam pembangunan IKN masih lemah yakni bersifat parsial dan belum sinergis. Oleh karena itu, strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial harus dilakukan guna mendukung pembangunan IKN. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penulisan Taskap ini adalah **“Bagaimana strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial guna mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara?”**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, beberapa pertanyaan kajian yang akan menjadi pokok-pokok bahasan, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pencegahan dan kendala pencegahan konflik sosial di IKN selama ini?
- b. Bagaimana dampak sistem pencegahan konflik sosial yang masih lemah terhadap pembangunan IKN?
- c. Bagaimana strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial dalam mendukung pembangunan IKN?

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud.** Mengidentifikasi pokok-pokok masalah pencegahan konflik di IKN, sekaligus menawarkan pendekatan baru yang menjadi solusi terhadap pokok-pokok masalah tersebut.
- b. **Tujuan.** Memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai potensi konflik sosial di IKN serta sebagai salah satu bahan masukan kepada Pemerintah Pusat, Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan pencegahan konflik sosial di IKN.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

- a. **Ruang Lingkup.** Agar pembahasan masalah ini tidak melebar terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dan mendalam, ruang lingkup Taskap ini dibatasi pada pembahasan mengenai strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN melalui aspek sosial budaya dengan isu utama berupa SARA, sengketa lahan, migrasi penduduk, dan ketergusuran dan bahasan terkait paradigma pencegahan konflik sosial, kelembagaan Otorita IKN, dukungan masyarakat serta situasi pertahanan dan keamanan di wilayah IKN.
- b. **Sistematika.** Penulisan Taskap ini disusun per bab yang terdiri dari empat bab sebagai berikut;

- 1) **Bab I Pendahuluan.** Berisi latar belakang, rumusan masalah serta pertanyaan kajian, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, serta pengertian berbagai istilah kunci.
- 2) **Bab II Landasan Pemikiran.** Bab ini menguraikan berbagai faktor yang menjadi landasan pemikiran terhadap pembahasan pertanyaan-pertanyaan kajian. Landasan pemikiran meliputi peraturan perundang-undangan, data/fakta mengenai konflik sosial di IKN, kerangka teoretis yang akan menjadi pisau analisis, serta lingkungan strategis yang memberi pengaruh positif dan negatif dalam pemecahan masalah.
- 3) **Bab III Pembahasan.** Bab ini berisi uraian pembahasan serta analisis pertanyaan-pertanyaan kajian yang telah dirumuskan pada Bab I berdasarkan faktor-faktor yang menjadi landasan pemikiran pada Bab II. Pasal-pasal yang dibahas pada bab ini yakni; pencegahan dan kendala pencegahan konflik sosial di IKN selama ini; dampak sistem pencegahan konflik sosial yang masih lemah terhadap pembangunan IKN; strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial dalam mendukung pembangunan IKN.
- 4) **Bab IV Penutup.** Memuat simpulan dan rekomendasi yang menjadi solusi permasalahan yang ditemukan sesuai hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya.

5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Penulisan Taskap ini menggunakan metode analisis kualitatif/deskriptif yang menekankan pengumpulan serta analisis penyajian data dan fakta berdasarkan metode penelitian literatur atau studi kepustakaan dari data sekunder, yang akan dibahas dengan

menggunakan metodologi kajian strategis *Soft System Methodology* (SSM) yang dikembangkan oleh Peter Checkland⁸.

SSM terdiri dari 7 langkah yang digunakan untuk mendukung kolaborasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah, yaitu: **Pertama**, mengidentifikasi situasi atau konteks permasalahan yang ada. **Kedua**, menjelaskan situasi masalah ke dalam digram *rich picture*. **Ketiga**, mengembangkan *root definition* mengikuti elemen CATWOE (*Customers, Actors, Transformation, Worldview, Owner, Environmental Constraints*). **Keempat**, membuat model konseptual yang digunakan untuk menganalisis aktivitas yang perlu dilakukan untuk melakukan transformasi. **Kelima**, membandingkan model konseptual dengan kenyataan. **Keenam**, menilai kelayakan dan mendefinisikan perubahan. **Ketujuh**, melaksanakan tindakan untuk menerapkan perubahan yang diusulkan.

- b. **Pendekatan.** Taskap ini menggunakan pendekatan kewaspadaan nasional terhadap potensi konflik sosial, yang dielaborasi secara mendalam sesuai dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoretis yang digunakan untuk memahami persoalan konflik sosial di IKN, sekaligus strategi penguatan sistem pencegahannya.

6. Pengertian-Pengertian

- a. **Strategi.** Menurut Fred Nickols⁹, strategi merupakan istilah yang mengacu pada jaringan pemikiran, ide, wawasan, pengalaman, tujuan, keahlian, ingatan, persepsi, dan harapan yang kompleks, yang memberikan panduan umum untuk tindakan spesifik atau upaya dalam mengejar tujuan tertentu.
- b. **Sistem.** Rusdiana dan Moch. Irfan¹⁰ merangkum pengertian sistem dari para ahli, sebagai kumpulan atau himpunan dari beberapa bagian yang

⁸Checkland, P. (2000). "Soft System Methodology: A Thirty Year Retrospective". *System Research and Behaviour Science*.

⁹Nickols, F. (2016). *Strategy: Definitions and Meaning*. Distance Consulting LLC, h. 7.

¹⁰Rusdiana. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia, h. 28-29.

memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan.

- c. **Konflik Sosial.** Konflik sosial memiliki beragam definisi, di antaranya perselisihan mengenai kumpulan nilai atau tuntutan yang berkaitan dengan sumber daya, kuasa, atau status, dimana pihak-pihak yang berselisih saling menentang, merugikan, melemahkan, hingga menghancurkan pihak lain¹¹.
- d. **Pencegahan Konflik Sosial.** Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 pasal 1 poin 3 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik.
- e. **Otorita IKN.** Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pasal 1 ayat (9) adalah pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- f. **Forum Kolaborasi.** Merujuk pada kelompok kerja bersama yang dibentuk oleh para pihak untuk tujuan kolaborasi dalam penanganan masalah-masalah publik atau perumusan kebijakan publik. Forum kolaborasi lekat hubungannya dengan konsep *collaborative governance* yakni cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan dan berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif untuk membuat atau melaksanakan kebijakan dan program publik¹².
- g. **Kewaspadaan Nasional.** Suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI¹³.

¹¹Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, h. 52.

¹²Astuti, R. S. dkk. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, h. 41.

¹³Triwidodo I. dkk. (2023). *Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI, h. 38.

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

7. Umum

Kebijakan Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan proyek besar dan berjangka panjang. Proyek seperti ini membawa dinamika sosial budaya yang besar, terutama bagi masyarakat lokal yang dapat mengarah pada konflik sosial apabila tidak terbangun sistem pencegahan yang kuat. Oleh karena itu, strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN penting dilakukan untuk mendukung proyek nasional tersebut.

Bab ini akan menjabarkan landasan regulasi, data/fakta, pendekatan teoretis, lingkungan strategis, serta analisis peluang dan kendala bagi penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN. Dengan demikian, dapat ditunjukkan bahwa strategi penguatan sistem pencegahan konflik di IKN memiliki legitimasi yuridis, data faktual dan landasan teoretis. Bab ini juga akan menguraikan mengenai kondisi dan dinamika konflik di IKN, faktor-faktor yang berpengaruh, serta bagaimana analisis peluang dan kendala dalam penguatan sistem pencegahan konflik sosial.

8. Peraturan Perundang-Undangan

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI 1945 menjadi landasan konstitusional penguatan sistem pencegahan konflik sosial sebagaimana amanat mengenai tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial termasuk melalui penguatan sistem pencegahan konflik sosial.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Undang-undang ini secara spesifik menjadi landasan penguatan sistem pencegahan konflik sosial karena sebagaimana diterangkan pada pasal 4, ruang lingkup penanganan konflik sosial meliputi pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Pencegahan konflik sendiri sebagaimana disebutkan pada pasal 6 meliputi upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Upaya pencegahan tersebut dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang ibu kota negara dan pemindahannya ke Kalimantan Timur. Berdasarkan pasal 1 ayat (2), ibu kota negara yang baru bernama Nusantara. Nama Nusantara merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kemajemukan Indonesia, untuk menjadi modal sosial memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, menuju masa depan maju, tangguh, dan berkelanjutan. Ibu Kota Nusantara atau IKN berdasarkan pasal 2 memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan salah satunya menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 tersebut, IKN harus dapat menjadi ibu kota negara yang damai sehingga setiap potensi konflik sosial harus dapat dicegah. Karena itu, penguatan sistem pencegahan konflik di IKN perlu dijalankan melalui berbagai strategi.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Pada Bab II mengenai Pencegahan Konflik, pasal 3 mengatur mengenai kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam

melaksanakan pencegahan konflik melalui berbagai penyelenggaraan kegiatan meliputi aspek yang luas yakni: a) penguatan kerukunan umat beragama; b) peningkatan forum kerukunan masyarakat; c) peningkatan kesadaran hukum; d) pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan; e) sosialisasi peraturan perundangan; f) pendidikan dan pelatihan perdamaian; g) pendidikan kewarganegaraan; h) pendidikan budi pekerti; i) penelitian dan pemetaan potensi konflik dan/atau daerah konflik; j) penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini; k) pembinaan kewilayahan; l) pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan; m) penguatan/pengembangan kapasitas; n) pengentasan kemiskinan; o) desa berketahanan sosial; p) penguatan akses kearifan lokal; q) penguatan keserasian sosial; dan r) bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan konflik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah pada pasal 4 ayat (3) menekankan pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial

Permendagri ini merupakan penjabaran dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 pada pasal 97 yang mengatur bahwa penanganan konflik dikoordinasikan oleh menteri yang mengatur urusan pemerintahan di bidang dalam negeri. Pada pasal 4 Permendagri ini mengatur bahwa pelaksanaan pencegahan konflik, penghentian, dan pemulihan pasca konflik di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota diselenggarakan secara terkoordinasi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan serta penyusunan Rencana Aksi Terpadu. Untuk meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik, pada pasal 10 diatur mengenai pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

f. **Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara**

Perpres ini merupakan peraturan turunan dari pasal 5 ayat (7) dan pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perpres ini mengatur terkait keberadaan Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Ketentuan-ketentuan di dalam Perpres ini meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi; struktur organisasi; Dewan Penasihat; pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN; pembentukan peraturan Kepala Otorita IKN; Badan Usaha Otorita IKN; dan laporan pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara.


9. **Data/Fakta**

a. **Potensi Konflik Sosial**

Berdasarkan data Statistik Kriminal Tahun 2022¹⁴, terdapat 15 desa/kelurahan yang mengalami konflik massal selama 2021 atau 1,43 persen dari total 1.046 desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Timur. Secara persentase, Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah dengan kejadian konflik massal tertinggi di Pulau Kalimantan karena provinsi lain yakni Kalimantan Barat hanya 0,37%, Kalimantan Tengah 1,08%, Kalimantan Selatan 0,65%, dan Kalimantan Utara 0,83%. Dengan demikian, meski Provinsi Kalimantan Timur diasumsikan ideal sebagai lokasi ibu kota negara karena minimnya konflik, tidak berarti konflik tidak ada bahkan sebaliknya cukup tinggi. Bahkan berdasarkan pemetaan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur pada 2019, potensi konflik di wilayah Kalimantan Timur bersifat kompleks dan beragam sebagaimana ditunjukkan gambar berikut;

¹⁴Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kriminal 2022*. Jakarta: BPS, h. 143 & 147.

GAMBAR 1. PETA POTENSI RAWAN KONFLIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Sumber: Hana Dwi Djayanti dkk. (2022)¹⁵

Berdasarkan gambar tersebut, setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi konflik sosial yang besar dan beragam serta termasuk akan menjadi ancaman dalam pembangunan IKN maupun pemindahan ibu kota negara. Dari berbagai potensi konflik sosial tersebut, berikut adalah beberapa potensi konflik sosial yang dominan di IKN;

1) Potensi Konflik SARA

Berdasarkan peta potensi rawan konflik di atas, salah satu potensi konflik yang dominan dan merata di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah konflik SARA, terutama konflik atas nama agama berkaitan dengan penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dan penolakan terhadap ajaran tertentu. Selain konflik atas nama agama, terdapat beberapa peristiwa konflik besar bernuansa suku yang terjadi di Kalimantan pada masa lalu, yakni konflik Sambas pada 1970 dan 1999 serta konflik Sampit pada 2001. Kedua konflik tersebut

¹⁵Djayanti, H. D. dkk. (2022), "Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia," *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 8 (1), h. 6.

melibatkan suku Madura dengan suku Dayak. Walaupun tidak terjadi di Kalimantan Timur, peristiwa konflik tersebut bertahan dalam memori masyarakat Kalimantan secara umum. Ini terbukti dari peristiwa pembunuhan yang melibatkan etnis Madura dan Dayak di Kabupaten Kutai Barat pada 2021. Peristiwa yang awalnya merupakan kasus pidana murni bergeser menjadi isu SARA, yang mana konflik etnis masa lalu antara Dayak dan Madura kembali muncul melalui berbagai narasi provokatif di media sosial¹⁶. Selain kedua konflik tersebut, terdapat peristiwa konflik SARA lainnya, seperti konflik antara Suku Dayak dan Suku Bugis di wilayah Kabupaten Kutai Barat pada November 2012.

2) Potensi Konflik Lahan

Konflik lahan berpotensi tinggi karena megaprojek IKN mencakup 256.142 hektar lahan berdasarkan Undang-Undang Ibu Kota Negara. Selain itu, potensi sengketa lahan di wilayah IKN dan sekitarnya juga berkaitan dengan persoalan tumpang tindih tata kelola lahan selama ini. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)¹⁷, di dua kabupaten yang menjadi lokasi IKN, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara masing-masing terdapat 1,22 juta hektar (46 persen) dan 218 ribu hektar (67 persen) lahan memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tumpang tindih.

Karena itu sebelum ada proyek IKN, dalam 5 tahun terakhir terdapat sedikitnya 50 konflik agraria dengan luas 64.000 hektar di Kalimantan Timur. Setelah keputusan pemindahan ibu kota negara dan proyek IKN berjalan, terjadi peningkatan kasus sengketa lahan. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara, Hojanes Frasiskus Trijoko Gantar Pamungkas menerangkan banyak tanah "zombie" yang tidak memiliki legalitas dihidupkan oleh masyarakat setelah adanya IKN sehingga terjadi saling klaim.

¹⁶BBC.com. *Kasus Pembunuhan di Kutai Barat: Mengapa Melebar ke Isu SARA?*. URL.

¹⁷Ahdiat, A. *KPA: Banyak Tumpang Tindih Kekuasaan di Tanah IKN*. URL.

Pada 2020, Pengadilan Negeri Kabupaten Penajam Paser Utara menyidangkan sedikitnya 60 perkara gugatan lahan¹⁸.

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), terdapat total 30.000 hektar lahan yang tumpang tindih milik 21 komunitas adat di kawasan IKN sehingga terdapat potensi konflik yang melibatkan 16.800 warga dari komunitas adat tersebut¹⁹.

Potensi konflik lahan di kawasan IKN juga berasal dari berbagai tindakan spekulasi tanah. Sejak awal tahun 2022, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur memperoleh ada 12 laporan permainan lahan IKN di Kecamatan Sepaku²⁰.

3) Potensi Konflik Pendetang dan Masyarakat Lokal

Potensi konflik yang tinggi juga berasal dari migrasi penduduk ke IKN. Berdasarkan Linimasa Pembangunan IKN, migrasi penduduk pada tahap 1 tahun 2022-2024 mencakup ASN kementerian/lembaga, pegawai lembaga negara independen/badan publik, TNI, Polri serta unsur pertahanan dan keamanan lainnya beserta anggota keluarga, serta tenaga kerja di berbagai sektor layanan pendukung lainnya (misalnya konstruksi, akomodasi, makanan, minuman, dan retail). Pada tahap 1 ini, proyeksi populasi IKN mencapai 488.409 jiwa. Selanjutnya pada tahap 2 tahun 2025-2029 mencapai 1.283.589 jiwa; tahap 3 tahun 2030-2034 mencapai 1.452.967 jiwa; tahap 4 tahun 2035-2039 mencapai 1.666.121 jiwa; dan tahap 5 tahun 2040-2045 mencapai 1.911.988 jiwa²¹. Menurut Armi Susandi, Kapuslitbang Badan Intelijen Negara, jumlah penduduk di IKN dapat lebih tinggi dari semua proyeksi tersebut sebab perhitungannya masih *underestimate* terutama untuk kategori tenaga kerja dan populasi

¹⁸Purwa, B. *Sengketa Tanah Muncul Setelah Kecamatan Sepaku Ditetapkan IKN*. URL.

¹⁹BBC NEWS INDONESIA. *IKN NUSANTARA: 'Anak-anak saya mau tinggal di mana', suku asli yang merasa dilewatkan ketika Presiden Joko Widodo berkemah*. URL.

²⁰Arief, A. *Hanya Satu Yang Ditangani BPN, Kasus Sengketa Tanah Dipastikan Bukan di IKN*. URL.

²¹Surat Edaran Nomor 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022. *Loc. Cit*, h.10 & 67.

tanggung. Karenanya estimasi populasi di IKN pada 2045 menurut Susandi dapat mencapai 7.271.740 jiwa²².

Tingginya potensi migrasi penduduk ke IKN dan wilayah sekitarnya akan meningkatkan potensi konflik sosial. Hal ini sudah tercermin pada beberapa kasus penolakan pendatang. Salah satu contohnya, Aliansi Gerakan Suara Rakyat Kaltim Nusantara yang terdiri dari unsur Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Balikpapan, KNPI Penajam Paser Utara, KNPI Kutai Kartanegara, Organisasi Cipayung Kaltimara dan BEM Nusantara Kaltim menyatakan penolakan terhadap rencana Pemerintah mendatangkan 16.000 dari total 20.000 tenaga kerja proyek IKN²³.

4) Potensi Konflik dari Kekhawatiran Masyarakat Adat Tergusur Akibat Pembangunan IKN

Potensi konflik yang tergolong tinggi berasal dari kekhawatiran masyarakat adat bahwa mereka akan tergusur dan tersingkir oleh pembangunan IKN. Berdasarkan identifikasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), setidaknya terdapat 22 komunitas adat dengan jumlah sekitar 20.000 jiwa yang saat ini bermukim di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari segi persebaran kelompok tradisional, terdapat setidaknya dua grup besar masyarakat adat yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni kelompok adat Bajao dan Dayak. Berikut adalah kelompok masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara;

²²Susandi, A. (2023). "Dampak Migrasi Dalam Pembangunan IKN Terhadap Isu Kependudukan." *Diskusi Panel BS Demografi PPSA XXIV Tahun 2023*, h. 14.

²³Arief, A. *Ormas Tolak 16 Ribu Pekerja yang Didatangkan ke IKN*. URL.

TABEL I. KELOMPOK MASYARAKAT ADAT DI KABUPATEN PPU DAN KUKAR

Kabupaten	Masyarakat Adat
Penajam Paser Utara	Bajao
	Dayak Paser Balik
Kutai Kartanegara	Bajau
	Dayak Apokayan Modang
	Dayak Apokayan Kayan
	Dayak Apokayan Kenyah
	Dayak Punan Beketan
	Dayak Punan Lisum
	Dayak Punan Aput
	Dayak Basap Jonggon
	Dayak Basap Kutai Lawas

Sumber: Bhakti Eko Nugroho (2022)²⁴

Persebaran lokasi tempat tinggal komunitas adat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara ditunjukkan pada tabel berikut:

TABEL II. PESEBARAN MASYARAKAT ADAT DI PPU DAN KUKAR

NO.	KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	Buluminung	Penajam	Penajam Paser Utara
2.	Muan		
3.	Sepan		
4.	Jaa-Benua Toyau		
5.	Nikai		
6.	Sotek		
7.	Nenang		
8.	Pantai Lango		
9.	Nipah-Nipah		
10.	Penajam	Sepaku	Penajam Paser Utara
11.	Sepaku		
12.	Mentawir		
13.	Maridan		
14.	Semoi		
15.	Waru	Waru	Penajam Paser Utara
16.	Gunung Batu		
17.	Tunan		
18.	Jonggon	Loa Kulu	Kutai Kartanegara

Sumber: Bhakti Eko Nugroho (2022)²⁵

²⁴Nugroho, B. E. (2022). "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 6 (1), 64-78.

Pembangunan IKN memunculkan keresahan dari masyarakat adat tersebut yang khawatir tergusur karena patok-patok IKN masuk hingga tanah adat mereka²⁶. Kekhawatiran tersebut diekspresikan dengan menolak relokasi atau penggusuran rumah dan situs leluhur untuk infrastruktur IKN. Sebelumnya pada April 2022, 38 Kepala Keluarga Suku Paser Balik mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Para penggugat merasa tidak mendapat ruang partisipasi yang memadai dalam pembentukan undang-undang tersebut dan khawatir tergusur dari tempat tinggalnya karena proyek IKN.

b. Pencegahan Konflik Sosial di Kalimantan Timur

Terdapat beberapa sistem eksisting pencegahan konflik di Kalimantan Timur, yang terbentuk jauh sebelum kebijakan pemindahan ibu kota negara meliputi beberapa forum kerja sama yakni:

- 1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
- 2) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
- 3) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sucipto. *Menyusuri IKN: Jalan Mulus, Tapi Ada yang Takut Tergerus*. URL..

Ketiga forum tersebut berperan dalam sistem pencegahan konflik sosial terutama berupa aspek deteksi dan pencegahan dini pada tingkat masyarakat. FKDM menjadi wadah bagi elemen masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. FKUB bertugas melaksanakan perumusan bahan kebijakan, koordinasi, serta pembinaan kerukunan antarumat beragama. Sedangkan FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

Ketiga forum tersebut menjadi bagian dari sistem pencegahan konflik sosial di Kalimantan Timur yang diorkestrasi dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Tim ini merupakan lembaga pada tingkat pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Tim tersebut terdiri dari unsur Forkopimda Kalimantan Timur, Bupati/Walikota, Kejari, Dandim, Kapolres, dan Ketua Pengadilan. Kesekretariatan Tim Terpadu berada di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur. Tim Terpadu dalam pencegahan konflik sosial sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 melakukan koordinasi pada upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi konflik; dan membangun sistem peringatan dini.

Dalam konteks pencegahan konflik sosial di IKN, terdapat beberapa pendekatan yang diambil Pemerintah. Dalam rangka mereduksi potensi konflik sosial dari sengketa lahan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan. **Pertama**, penegakan kepemilikan tanah atau wilayah hutan berdasarkan peruntukan penggunaan lahan dengan diiringi forum multipihak pada tingkat lokal yang mengacu pada norma dan adat sebagai sarana penyelesaian sengketa tanah. **Kedua**, rencana penggantian lahan atau relokasi untuk masyarakat adat yang lahannya dipergunakan untuk IKN. **Ketiga**, mendekatkan jangkauan layanan agar lebih dapat diakses oleh masyarakat adat berupa

pembentukan posko-posko pengaduan penyelesaian persoalan kepemilikan tanah di tingkat kecamatan. **Keempat**, melakukan revitalisasi pemukiman terhadap masyarakat yang tidak mau pindah atau direlokasi dari kawasan IKN. **Kelima**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun kerangka inventarisasi, verifikasi, dan pengelolaan permasalahan pertanahan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan pada Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga. **Keenam**, kebijakan pembatasan pengalihan hak atas tanah (*land freezing*) di IKN untuk mencegah jual-beli lahan secara berlebihan dan tidak terkontrol, mencegah spekulasi tanah serta okupasi dari mafia tanah di wilayah delineasi IKN. **Ketujuh**, sertifikasi tanah transmigrasi dan masyarakat.

Sementara dalam meminimalisasi kekhawatiran masyarakat lokal akan terpinggirkan di IKN, Pemerintah juga mengambil inisiatif memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal. Pemerintah mempersiapkan sejumlah program pelatihan keterampilan kerja yang sudah dimulai dengan membentuk Balai Latihan Kerja²⁷.

10. Kerangka Teoretis

a. Teori Strategi

Strategi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani "*strategia*", yang berarti seni atau keterampilan memimpin pasukan secara efektif sehingga konsep strategi diadopsi dari militer. Colin S. Gray²⁸ secara spesifik mendefinisikan strategi sebagai jembatan antara kekuatan militer dan tujuan politik. Dari perspektif militer, konsep strategi kemudian berkembang dan diadopsi pada bidang-bidang lain terutama pada organisasi dan bisnis. Karena itu, dibutuhkan pemilihan teori strategi yang lebih relevan dengan suatu kajian di mana teori tersebut hendak digunakan.

²⁷Nugroho, Bhakti Eko. (2022). *Loc. Cit*, h. 74.

²⁸Gray, C.S. (2007). *Strategy and History: Essays on Theory and Practice*. New York: Routledge, h. 1.

Dalam kajian tentang strategi penguatan sistem pencegahan konflik ini, dirasa lebih tepat untuk menggunakan teori strategi Henry Mintzberg serta Fred Nickols²⁹. Mintzberg dalam bukunya “*The Rise and Fall of Strategic Planning*” (1994) mengklasifikasi empat cara umum penggunaan konsep strategi. **Pertama**, strategi adalah sebuah rencana mengenai bagaimana mewujudkan tujuan. **Kedua**, strategi adalah pola tindakan dari waktu ke waktu. **Ketiga**, strategi adalah posisi yang mencerminkan keputusan untuk menawarkan produk atau jasa tertentu di pasar tertentu. **Keempat**, strategi adalah perspektif yakni cara pandang terhadap persoalan-persoalan yang menentukan visi dan arah. Mintzberg berpadangan bahwa strategi muncul seiring waktu ketika maksud bertabrakan dengan realitas yang berubah dan menuntut untuk beradaptasi.

Sementara itu, Nickols mengikhtisarkan pandangan Mintzberg dengan mendefinisikan strategi sebagai jembatan antara kebijakan atau tujuan pada satu sisi dan taktik atau tindakan nyata di sisi yang lain. Menurut Nickols, strategi dan taktik atau tindakan nyata bersama-sama menjembatani kesenjangan antara tujuan (*policy*) dan sarana. Secara singkat, strategi adalah istilah yang merujuk pada jaringan kompleks pikiran, gagasan, wawasan, pengalaman, tujuan, keahlian, ingatan, persepsi, dan harapan yang memberikan panduan umum untuk tindakan-tindakan dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Teori Sistem

Sistem adalah kumpulan dari berbagai komponen yang saling terkait dan bergantung satu sama lain, yang melalui interaksi di antara komponen-komponen tersebut menciptakan suatu kesatuan. Sistem terdiri dari beberapa elemen. **Pertama**, komponen: merujuk pada segala sesuatu yang merupakan bagian dari sistem atau sub-sistem. **Kedua**, koneksi: komponen-komponen dari sebuah sistem saling terhubung satu sama lain. **Ketiga**, struktur: bentuk koneksi komponen-komponen diatur secara tetap dalam suatu cara yang terorganisir.

²⁹Nickols, F. (2016). *Strategy: Definitions and Meaning*. Distance Consulting LLC, h. 3-4 & 7.

Keempat, interaksi: komponen-komponen saling mempengaruhi satu sama lain. **Kelima**, proses: perubahan yang dihasilkan dari interaksi-interaksi. **Keenam**, keseluruhan: kesatuan yang menunjukkan sifat-sifat yang hanya memiliki makna dalam konteks proses interaktif dari komponen-komponen dalam sistem. **Ketujuh**, identitas: sifat-sifat yang memungkinkan suatu sistem diidentifikasi dan dibedakan dari hal lain yang bukan bagian dari sistem. **Kedelapan**, lingkungan: hal-hal yang bukan bagian dari sistem tapi memiliki pengaruh signifikan. **Kesembilan**, konseptualisasi: sistem adalah konsep yang bentuknya mencerminkan tujuan dan nilai-nilai dari individu atau kelompok.

c. Teori Konflik dan Pencegahan Konflik

Pruitt dan Rubin dalam Novi Susan³⁰ mendefinisikan konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan. Berdasarkan hubungan interaksinya, konflik dapat dibedakan menjadi tiga, yakni vertikal, horizontal, dan diagonal. Konflik vertikal merupakan konflik antarkelas sosial yang berbeda tingkatan antara subordinat dan superordinat akibat adanya pertentangan kepentingan misalnya antara penguasa dan kelompok buruh. Konflik horizontal merupakan konflik antara kelompok-kelompok yang memiliki posisi setara dalam suatu struktur sosial karena adanya alasan tertentu yang sengaja diangkat, dipermasalahkan dan dipertentangkan misalnya konflik bermotif SARA. Sedangkan konflik diagonal adalah suatu hubungan interaksi konflik baik bersifat vertikal atau horizontal yang secara sengaja dimanfaatkan untuk mendukung terwujudnya suatu tujuan atau kondisi yang dikehendaki³¹.

Johan Galtung³² merumuskan model konflik dalam segitiga atau *conflict triangle* untuk menunjukkan skema relasi dan lokus suatu konflik. Model segitiga konflik tersebut terdiri dari tiga komponen yakni


³⁰Susan, N. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Penerbit Kencana, h. xxiv.

³¹Triwidodo, I. (2023). *Loc. Cit*, h. 58-59.

³²Galtung, J. (2009). *Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formation*. Transcend University Press, h.105.

attitude (sikap), *behaviour* (perilaku), dan *contradiction* (kontradiksi) sehingga disebut juga dengan ABC triangle. Model segitiga konflik atau *conflict triangle* tersebut adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2. GALTUNG'S CONFLICT TRIANGLE



Sumber: Maria Hernandez: Chapman Peace Studies Capstone Projects³³

Model *ABC/Conflict triangle* ini mengilustrasikan ketika ada kontradiksi, perilaku, dan sikap yang saling bertentangan, maka di sana terdapat konflik. *Attitude* dan *contradiction* ada pada tingkat laten, sedangkan *behaviour* merupakan bentuk nyata konflik yang mudah teridentifikasi. *Attitude* dapat berupa rasisme, diskriminasi, seksime, trauma, dan lain sebagainya. *Contradiction* dapat berupa ketidaksetaraan, sengketa wilayah dan sumber daya, serta perbedaan tujuan. Sedangkan *behaviour* dapat berupa kekerasan, genosida, serangan pemberontakan, tindakan diskriminasi, dan lain-lain.

Sementara itu, pada aspek pencegahan konflik, terdapat beberapa pandangan yang dirumuskan oleh para akademisi. Menurut Jacob

³³Hernandez, M. *The Effect of Separation Barriers on Dehumanization: Case of Israel/Palestine*. URL.

Bercovitch & Richard Jackson³⁴, pencegahan konflik pada dasarnya berkaitan dengan sarana dan tujuan yakni bagaimana mengidentifikasi situasi-situasi yang memungkinkan suatu potensi konflik menjadi berbahaya, menimbulkan kekerasan, dan merusak, serta bagaimana mencegah agar konflik tidak mengarah pada tahap tersebut.

Louis Kriesberg³⁵ mengusulkan definisi pencegahan konflik yang lebih luas untuk mengembangkan pendekatan yang lebih efektif. Menurut Kriesberg, pencegahan konflik tidak hanya langkah-langkah untuk mencegah konflik melainkan juga untuk menghilangkan kondisi yang menyebabkan pecahnya konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan membedakan antara kebijakan proaktif yang mengurangi kondisi struktural mendasar yang mengarah pada kekerasan, dan kebijakan preventif yang mengatasi sumber konflik langsung.

Menurut Sophia Clement³⁶, pencegahan konflik adalah kumpulan instrumen yang digunakan untuk mencegah atau menyelesaikan perselisihan sebelum berkembang menjadi konflik aktif. Sementara Niklas L.P. Swanström & Mikael S. Weissmann³⁷ membagi pencegahan konflik ke dalam dua kategori yakni pencegahan langsung dan struktural. Pencegahan langsung mengacu pada langkah-langkah jangka pendek untuk mencegah eskalasi potensi konflik, seringkali saat konflik akan terjadi. Sedangkan pencegahan struktural berfokus pada langkah jangka panjang yang mengatasi penyebab mendasar potensi konflik beserta faktor-faktor eskalasi dan pencetusnya.

d. Teori *Pentahelix*

Pentahelix berasal dari kata "*penta*" yang berarti lima, dan "*helix*" merujuk pada bentuk spiral, yang menandakan hubungan dinamis

³⁴Bercovitch, J. & Richard J. (2012). *Conflict Resolution in the Twenty-first Century: Principles, Methods, and Approaches*. USA: University of Michigan Press, h. 89-90.

³⁵*Ibid.*

³⁶Clement, S. (1997). *Conflict Prevention in The Balkans: Case Studies of Kosovo and the FYR of Macedonia*. Alencon: Institute for Security Studies of WEU.

³⁷Swanström, N. L. P. & Mikael S. W. (2005). *Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Beyond: A Conceptual Exploration*. Uppsala: Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, h. 19.

antara kelima pilar tersebut. Menurut Soemaryani³⁸, model *pentahelix* adalah referensi dalam pengembangan sinergitas antarpihak untuk mencapai tujuan. Pihak-pihak tersebut terdiri dari pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Model *pentahelix* menggambarkan bagaimana kelima pilar tersebut saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengakui bahwa setiap pilar memiliki peran unik dan penting.

11. Lingkungan Strategis

Dinamika lingkungan strategis di tingkat global, regional, dan nasional akan membawa pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap IKN. Pengaruh berbagai dinamika lingkungan strategis tersebut perlu dicermati untuk memahami peluang dan kendala dalam perumusan strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN.

a. Global

Lingkungan strategis di tingkat global yang berpengaruh pada penguatan sistem pencegahan konflik di IKN berhubungan dengan meningkatnya rivalitas dan konflik multipolar di dunia yang dapat meningkatkan dinamika sosial ke masyarakat. Meningkatnya rivalitas Amerika Serikat vs China bersama sekutu masing-masing di Asia Pasifik khususnya kawasan Asia Tenggara dan Laut China Selatan berpotensi menularkan ketegangan pada negara atau wilayah lain. Situasi ini dapat menyebabkan masyarakat IKN dan Kalimantan Timur secara lebih luas rentan mengalami gesekan tatkala tekanan dan ketegangan di tingkat global meningkat.

Selain rivalitas AS vs China, dinamika pembangunan IKN juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat dunia. Dalam konteks lingkungan strategis global, IKN akan menjadi pusat gravitasi baru Indonesia karena ibu kota negara dalam hubungan antarbangsa-bangsa merupakan gerbang utama dari suatu negara serta menjadi

³⁸Soemaryani. (2016). "Pentahelix Model to Increase Tourist Visit to Bandung and Its Surrounding Areas." *Resource Development: Academy of Strategic Management Journal*, Vol. 15 (3), h. 4.

miniatur suatu negara. Ini akan menjadikan proyek IKN mendapat perhatian global baik dalam pengertian positif maupun negatif.

Perhatian positif dapat berupa dukungan serta investasi dalam pembangunan IKN yang berasal dari berbagai negara, investor asing, maupun tokoh pimpinan dunia. Sementara perhatian dalam *tone* negatif misalnya berasal dari berbagai media asing yang menyoroit soal pembangunan IKN. Media *Reuters* misalnya menggunakan *tone* yang tidak bersahabat ketika menyoroiti persoalan melonjaknya harga tanah di sekitar IKN hingga pemerintah dianggap 'membunuh' perlahan warga sekitar³⁹. Sementara *Aljazeera* secara spesifik menyoroiti persoalan pengusuran masyarakat adat akibat proyek IKN.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) multinasional seperti Greenpeace Indonesia memandang pembangunan IKN akan menciptakan berbagai masalah lingkungan seperti yang dialami oleh DKI Jakarta. Pandangan Greenpeace Indonesia tersebut juga diikuti oleh LSM lokal seperti Wahana Lingkungan Hidup, Jaringan Advokasi Tambang, Forest Watch Indonesia, dan lain-lain. Hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat di Kalimantan Timur berupa resistensi atau penolakan serta sentimen negatif terhadap pembangunan IKN yang dapat berujung pada penentangan sosial.

Berbagai contoh di dunia mengenai tersingkirnya masyarakat asli akibat kebijakan pemindahan ibu kota negara serta oleh migrasi penduduk juga dapat mempengaruhi pandangan masyarakat lokal Kalimantan Timur mengenai dampak proyek tersebut bagi mereka yang pada akhirnya meningkatkan dinamika sosial kemasyarakatan. Salah satu contohnya adalah pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia. Pembangunan Brasilia menghancurkan dan mengurangi wilayah vegetasi Kerado yang menjadi sumber kehidupan komunitas Quilombola dan suku asli, yang telah mendiami wilayah tersebut sejak zaman lampau. Sembilan tahun setelah ibu kota diresmikan, sekitar 79.000 orang yang berharap peluang baru membangun tenda di sekitar

³⁹*Rueters - Sulaiman, S. Some cash in on land boom near Indonesia's new capital, Others despondent.* URL.

Brasilia. Dalam upaya menghentikan migrasi lebih banyak orang, pemerintah mulai memindahkan orang-orang dari perkemahan tenda ke area yang terpisah, yang mirip dengan praktik segregasi rasial dalam rezim apartheid. Komunitas Qilombola yang diusir karena pembangunan Brasilia terus berjuang untuk mendemarkasi sebagian kecil dari wilayah mereka pada masa sebelumnya.

b. Regional

Dinamika lingkungan strategis di tingkat regional juga akan berpengaruh pada dinamika sosial kemasyarakatan sehingga memberi pengaruh juga pada strategi penguatan sistem pencegahan konflik di IKN. Pengaruh di tingkat regional secara langsung berkaitan dengan letak geografis IKN yang berdekatan dengan perbatasan darat dengan Malaysia. Hal ini secara langsung menandakan kondisi kerentanan kawasan IKN terhadap pengaruh dari luar, yang dapat berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan. Pada sisi lain, sebagai sesama bangsa Melayu, kedekatan sosial budaya dengan Malaysia dapat menjadi modal untuk membangun IKN yang toleran dan inklusif.

Selain hubungan spesifik dengan Malaysia, dinamika sosial politik di negara-negara Asia Tenggara lainnya juga berpengaruh pada strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN. Di Myanmar, ada konflik antara masyarakat dengan junta militer serta kebijakan terhadap etnis Rohingya. Di Philipina ada konflik antara masyarakat dengan Pemerintah terutama di wilayah Mindanau. Sementara di Thailand juga ada konflik antara Pemerintah dengan masyarakat Melayu di Patani. Konflik ketiga negara tersebut dapat membawa dampak pada IKN salah satunya berupa migrasi penduduknya yang dimungkinkan oleh keterbukaan sebagai sesama anggota ASEAN. Selain itu, terdapat gerakan kelompok radikal seperti Front Pembebasan Islam Moro, Abu Sayyaf, dan Maute di wilayah Sulu, Palawan, dan Mindanau di Philipina, yang secara geografis cukup dekat dengan Kalimantan Timur.

c. Nasional

Dalam konteks strategi penguatan sistem pencegahan konflik di IKN, lingkungan strategis pada tingkat nasional dapat dilihat berdasarkan gatra statis maupun dinamis sebagai berikut:

- 1) **Geografi.** Kalimantan Timur memiliki topografi bergelombang dengan kemiringan landai hingga curam yang berada pada ketinggian sekitar 0-1500 meter di atas permukaan laut (MDPL) dengan kemiringan di kisaran 0-60 persen. Daerah perbukitan dan pegunungan di Kalimantan Timur ketinggiannya rata-rata di atas 1000 MDPL dengan kemiringan 300 persen. Hal ini berpengaruh pada berbagai kerentanan ekologi seperti persediaan air dan dinamika hidrologi terutama banjir⁴⁰. Sementara itu, di kawasan IKN sendiri tidak ada gunung aktif sehingga tingkat kesuburannya tidak sebagus wilayah yang memiliki gunung berapi aktif. Aspek-aspek geografis tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembangunan IKN karena kerentanan geografis juga dapat memicu konflik sosial.
- 2) **Demografi.** Komposisi penduduk di Kalimantan Timur sangat beragam dengan komposisi suku Jawa 20,2%, Dayak 9,3%, Bugis 20.6%, Banjar 12.4%, dan Suku Kutai sebanyak 7,7%⁴¹. Sedangkan di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi IKN, komposisi penduduknya timpang di mana didominasi oleh masyarakat pendatang, yakni 80 persen suku Jawa, 10 persen suku asli Paser Balik, dan 5 persen suku Bugis⁴². Kondisi kependudukan tersebut menjadi tantangan penguatan sistem pencegahan konflik sosial untuk mendesain sistem sosial budaya agar tidak terjadi gesekan

⁴⁰Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, h. 13-14.

⁴¹Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: PPN/Bappenas. h. 105.

⁴²Sa'dianoor. (2022). *Model Intelijen Geospasial Pertahanan Negara Lokasi Calon Ibu Kota Baru Negara Republik Indonesia*. Bogor: Universitas Pertahanan, h. 272.

bernuansa SARA terutama ketika migrasi penduduk mulai berlangsung.

- 3) **Sumber Kekayaan Alam (SKA).** Kalimantan Timur memiliki sumber kekayaan alam yang cukup berlimpah meliputi perkebunan dengan luas 3.269.560 ha (25,67%), pertanian dan hortikultura seluas 412.095 ha (3,23%), kawasan perikanan 91.547 ha (0,71%), pariwisata 97.423 ha (0,76%) dan kawasan industri seluas 32.887 ha (0,25%)⁴³. SKA Kalimantan Timur dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor pertambangan dan kehutanan. Produksi batu bara Kalimantan Timur mencapai 294 juta ton pada 2021. Produksi minyak bumi juga mencapai 17,7 juta barel dan 172,8 juta MMBTU gas bumi pada 2021⁴⁴. SKA Kalimantan Timur tersebut dapat mempengaruhi konflik sosial akibat perebutan sumber daya seiring pemindahan ibu kota negara dan migrasi penduduk sehingga berpengaruh pada strategi penguatan sistem pencegahan konflik di IKN.
- 4) **Ideologi.** Masyarakat Kalimantan Timur secara umum bersifat terbuka yang tercermin dari penduduknya yang heterogen. Karakter tersebut merupakan salah satu nilai ideologi Pancasila yang penting untuk membangun IKN yang inklusif. Namun, pengaruh teknologi dan konsep pembangunan ibu kota negara menjadi *smart city* memungkinkan masuknya berbagai ideologi asing ke IKN karena akan menjadi pusat konstelasi pertemuan berbagai nilai, norma, budaya, dan pemikiran sehingga dapat meningkatkan potensi konflik akibat pertentangan ideologi.
- 5) **Politik.** Konflik sosial di IKN sangat rentan terjadi karena kebijakan terhadap pemindahan ibu kota negara menuai polemik bahkan sebagian masyarakat lokal menunjukkan resistensi terhadap keputusan politik tersebut. Dukungan politik di tingkat nasional terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara juga

⁴³Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022, h. 12.

⁴⁴Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022*. Samarinda. BPS Kaltim, h. 476.

tidak lengkap. Oposisi menilai kebijakan tersebut belum mendesak, bahkan dipandang sebagai kebijakan yang ugal-ugalan dan memboroskan anggaran. Salah satu isu yang muncul cukup berat adalah berhubungan dengan keberlanjutan kebijakan tersebut setelah pergantian rezim pada 2024.

- 6) **Ekonomi.** Pada triwulan IV 2021, Perekonomian Kalimantan Timur tumbuh sebesar 2,91 persen (yoy), namun jauh lebih rendah dari tingkat nasional yang mencapai 5,02 persen (yoy). Di Pulau Kalimantan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur paling rendah dibanding provinsi lain. Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur juga cukup tinggi mencapai 6,27 persen atau sekitar 241,7 ribu jiwa pada 2021. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi IKN memiliki tingkat kemiskinan di atas provinsi yang masing-masing mencapai 7,61 persen dan 7,99%. Bahkan Kutai Kartanegara mempunyai jumlah penduduk miskin terbesar di Kalimantan Timur sebanyak 62,36 ribu jiwa⁴⁵. Pertumbuhan ekonomi yang rendah serta tingkat kemiskinan yang cukup tinggi seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya berbagai konflik sosial di suatu daerah, sehingga kondisi tersebut berpengaruh pada relevansi menemukan strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN.
- 7) **Sosial Budaya.** Masyarakat Kalimantan Timur bersifat terbuka terhadap kehadiran pendatang sebagaimana tercermin dari keragaman komposisi penduduknya yang berasal dari kombinasi antara suku asli dan pendatang. Bahkan keberadaan suku pendatang yang lebih dominan daripada suku asli di beberapa wilayah menandakan kuatnya akulturasi yang telah terbangun di Kalimantan Timur. Namun demikian, terdapat 21 komunitas adat di sekitar kawasan IKN yang bersinggungan kepentingannya terkait kepemilikan lahan dengan pembangunan IKN. Sebagian masyarakat adat menunjukkan resistensi terhadap pembangunan

⁴⁵Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2021*. Samarinda: Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur, h. 10-20.

IKN sehingga potensi konflik sosial menjadi tinggi dan karenanya penguatan sistem pencegahannya menjadi penting.

- 8) Pertahanan dan Keamanan.** Kerentanan IKN dari aspek pertahanan yang pertama berupa agresi negara asing karena posisi geografis Kalimantan. Wilayah maritim di sekitar IKN juga berpotensi menjadi area konflik dua kekuatan besar yaitu Cina di utara dan Amerika (bersama Australia dan Inggris melalui AUKUS) di selatan. Ibukota negara yang merupakan simbol negara adalah *center of gravity*, dimana pemindahan ke lokasi yang baru tersebut mendekatkan dengan area rawan konflik, baik melalui laut atau perbatasan darat di utara Kalimantan. Kerentanan aspek pertahanan bukan semata berupa ancaman agresi dan peperangan, melainkan juga ancaman propaganda dan provokasi terhadap masyarakat Indonesia khususnya masyarakat IKN dan Kalimantan Timur melalui berbagai media. Upaya ini menjadi pendekatan yang semakin intens dilakukan untuk mempengaruhi opini publik. Ancaman ini justru lebih berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara dalam konteks potensinya untuk memecah-belah masyarakat. Sementara kerentanan IKN dari aspek keamanan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berasal dari tingginya potensi konflik di IKN dan Kalimantan Timur.

d. Peluang dan Kendala

- 1) Peluang.** Terdapat berbagai peluang bagi keberhasilan pembangunan IKN. Pada tingkat global, peluang berasal dari peran positif Indonesia dalam berbagai forum internasional di antaranya seperti presidensi G-20 beberapa waktu lalu serta meningkatnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia merupakan modal besar untuk menarik dukungan terhadap pembangunan IKN. Demikian juga di tingkat regional, dengan posisi keketuaan Indonesia di ASEAN sangat berarti untuk membangun berbagai kerja sama dalam pembangunan IKN. Pada tingkat nasional, ketahanan nasional yang tangguh pada hampir semua gatra

merupakan kondisi yang mendukung bagi pembangunan IKN. Kondisi perpolitikan nasional yang cukup stabil serta dukungan mayoritas dari legislatif, partai politik, bahkan masyarakat terhadap pembangunan IKN menjadi modal dasar bagi keberlangsungan pembangunan IKN. Perekonomian Indonesia yang cukup stabil bahkan termasuk yang terbaik pasca Covid-19 dengan pertumbuhan 5,31 (yoy) pada 2022 merupakan modal finansial yang cukup bagus untuk pembangunan IKN serta menjalankan berbagai program sosial-ekonomi. Sementara pada konteks lokal Kalimantan Timur, terdapat berbagai kondisi yang cukup baik meliputi pertumbuhan ekonomi, kohesi sosial dan akulturasi budaya yang sudah relatif terbentuk, sumber daya alam yang cukup berlimpah, serta sumber daya manusia di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif.

- 2) **Kendala.** Pada tingkat global, kendala pembangunan IKN berasal dari kondisi geopolitik dunia yang sedang bergejolak akibat konflik dan perang, yang berpengaruh terhadap situasi keamanan dunia, dan menghambat pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Di tingkat regional, situasi politik dan keamanan yang belum kondusif di beberapa negara di Asia Tenggara menghambat pembangunan kerja sama regional dalam pembangunan IKN. Sementara di tingkat nasional, dukungan politik dan masyarakat yang belum utuh, polarisasi dalam politik nasional, resistensi sebagian masyarakat lokal di kawasan IKN, serta kondisi sosial-budaya yang ditandai dengan ketimpangan di tengah masyarakat Kalimantan Timur dapat mendorong pada mengerasnya konflik sosial dalam pembangunan IKN.

BAB III

PEMBAHASAN

12. UMUM

Pembangunan IKN merupakan pekerjaan besar yang akan menimbulkan pengaruh mendasar dalam berbagai bidang kehidupan khususnya bagi masyarakat lokal di Kalimantan Timur. Perubahan dinamika sosial budaya tidak terhindarkan seiring pembangunan dan pemindahan ibu kota negara tersebut. Perubahan dinamika sosial ini apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat mendorong berkembangnya potensi konflik sosial, terlebih dalam proses pembangunan IKN sejauh ini menimbulkan berbagai kontradiksi seperti sengketa lahan dan kekhawatiran masyarakat lokal bahwa mereka dapat tergusur atau tersingkir.

Pencegahan konflik sosial selama ini belum optimal dalam kebijakan pembangunan IKN sehingga belum tangguh untuk menghadapi perubahan dinamika sosial di IKN maupun Kalimantan Timur secara lebih luas. Oleh karena itu, strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial perlu dirumuskan dan diimplementasikan sebelum potensinya semakin besar dan mengarah pada konflik kekerasan. Dalam konteks tersebut, bab III ini akan melakukan pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan kajian yang telah dirumuskan pada Bab I menggunakan landasan pemikiran yang telah diuraikan pada Bab II. Penekanan dalam Bab III ini adalah untuk menghasilkan rumusan strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial guna mendukung pembangunan IKN.

13. Pencegahan dan Kendala Pencegahan Konflik Sosial di IKN Selama Ini

a. Potensi Konflik Sosial di IKN

Salah satu dasar pertimbangan Pemerintah memilih Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi pemindahan ibu kota negara adalah minimnya konflik sosial. Namun pada kenyataannya, Provinsi Kalimantan Timur tidak sepenuhnya aman dari konflik sosial bahkan

merupakan daerah dengan persentase tertinggi kejadian konflik massal sepanjang tahun 2021 di Pulau Kalimantan. Jenis masalah dalam konflik massal di Provinsi Kalimantan Timur meliputi perkelahian massal antara kelompok warga, pelajar, antarsuku, warga dengan aparat pemerintah maupun dengan aparat keamanan.

Data kejadian konflik sosial di atas merupakan gambaran dari besarnya potensi konflik sosial yang mengancam pembangunan IKN. Sebagai salah satu bagian dari wilayah di Provinsi Kalimantan Timur, potensi konflik sosial di IKN tidak dapat dibatasi hanya pada kawasan IKN semata, melainkan perlu ditempatkan pada konteks yang lebih luas, yakni pada 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang akan menjadi daerah penyangga/kota satelit IKN.

Terdapat beragam potensi konflik sosial yang telah eksis di semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur sebelum pembangunan IKN. Potensi konflik sosial tersebut meliputi sengketa lahan, tumpang tindih batas wilayah, ajaran agama yang ditolak masyarakat, penolakan pembangunan rumah ibadah agama lain, sengketa lahan perkebunan dan pertambangan, tuntutan plasma kelapa sawit, persoalan bantuan dari *corporate social responsibility* (CSR) kepada warga, sengketa lahan tambak, pengurangan karyawan, penolakan pembangunan *mall*, dan tuntutan kesejahteraan buruh, tuntutan pembayaran tali asih oleh perusahaan, tuntutan dana kompensasi terhadap adat dan beberapa jenis potensi konflik sosial lainnya.

Potensi konflik sosial yang besar dalam pembangunan IKN pada dasarnya juga berasal dari berbagai kondisi eksisting kehidupan nasional di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai contoh, komposisi penduduk yang beragam secara demografis melahirkan tantangan untuk menjaga kondisi damai di tengah masyarakat tatkala migrasi penduduk mulai meningkat. Keberadaan pendatang yang semakin dominan, yang ditambah dengan sengketa lahan milik komunitas adat dapat meningkatkan rasa primordialitas yang kuat di antara masyarakat asli berhadapan dengan pendatang. Kontestasi terhadap ruang

geografis dan perebutan sumber daya yang tak terhindarkan di tengah kondisi kemiskinan dan ketimpangan yang dialami oleh masyarakat lokal akan menambah potensi konflik dan bahkan mengarah pada peristiwa konflik dalam proses pembangunan IKN.

Potensi konflik sosial di kawasan IKN sendiri juga akan banyak berasal dari isu SARA dan sengketa lahan. Potensi konflik sosial berdimensi SARA di IKN dapat dirunut dari sejarah masa lalu di Kalimantan yakni konflik Sambas dan konflik Sampit yang melibatkan Suku Madura dengan Suku Dayak. Konflik tersebut termasuk konflik etnis terbesar di Indonesia sehingga meski telah berlalu lebih dari dua puluh tahun yang lalu, dampak traumatiknnya masih tetap bertahan dalam memori masyarakat dan seringkali mengemuka kembali dalam peristiwa-peristiwa insidental. Potensi konflik bernuansa SARA ini juga berkaitan dengan tingginya heterogenitas suku di Kalimantan Timur dan IKN. Selain antara Suku Madura dengan Suku Dayak, konflik sosial juga melibatkan suku lain seperti Suku Bugis dengan Suku Dayak. Berdasarkan analisis **teori konflik Johan Galtung**, potensi konflik sosial bernuansa SARA di Provinsi Kalimantan Timur termasuk di kawasan IKN merupakan konflik yang bersifat laten, tertanam dalam memori kolektif masyarakat, dan dapat mengemuka kembali terutama ketika didorong oleh berbagai kontradiksi dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Indikasi dari bertahannya peristiwa konflik masa lalu dalam memori kolektif masyarakat serta mudahnya memori tersebut mencuat menjadi sumber konflik yang lebih eskalatif ditunjukkan oleh peristiwa pembunuhan beberapa waktu terakhir yang kebetulan dilakukan oleh oknum Suku Madura terhadap seorang Suku Dayak di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kasus pidana murni pada tahun 2021 tersebut sempat akan melebar menjadi konflik etnis antara Suku Madura dan Suku Dayak akibat berbagai pemberitaan dan *framing* yang tersebar di media sosial yang menunjukkan bertahannya trauma terhadap peristiwa konflik berdarah di masa lalu. Memori dan trauma

terhadap konflik masa lalu menjadi tantangan dalam proses pembauran sosial ketika migrasi pendatang mulai berlangsung ke IKN karena dapat menciptakan penghalang dalam interaksi sosial yang luwes dan harmonis antara masyarakat lokal dengan pendatang. Sensitivitas negatif dapat menjadi karakter interaksi penduduk IKN.

Berbagai kontradiksi juga muncul dalam proses pembangunan IKN yang berpotensi mengarah pada konflik sosial. Kontradiksi pertama berupa gugatan masyarakat adat ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara karena mereka merasa diabaikan sebagai komunitas yang akan secara langsung terpengaruh oleh kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.

Masyarakat lokal di kawasan IKN memiliki kekhawatiran bahwa pemindahan ibu kota negara ke wilayah mereka justru akan menggusur mereka dari tanah leluhur atau tanah garapan mereka. Di sini ada perbedaan kepentingan dan tujuan antara Pemerintah dan masyarakat lokal. Pemerintah berpandangan bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN merupakan kebijakan yang harus diambil untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional, mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mengatasi berbagai permasalahan DKI Jakarta. Sementara, masyarakat lokal menilai bahwa pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara akan menggusur mereka. Berdasarkan **teori konflik Pruitt dan Rubin dalam Novi Susan**, perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dengan pemerintah merupakan relasi konflik. Perkembangan relasi konflik ini pada situasi penyelesaian atau sebaliknya semakin eskalatif tergantung dari kemampuan kedua pihak untuk menemukan solusi atas permasalahan yang menjadi dasar relasi konflik tersebut.

Kekhawatiran masyarakat lokal akan tergusur akibat pemindahan ibu kota negara berkaitan erat dengan permasalahan lahan. Karena itu, potensi konflik sosial akan banyak berasal dari sengketa lahan. Meski menurut Pemerintah pembangunan IKN berada di lahan milik negara, pada kenyataannya tetap bersinggungan dengan tanah masyarakat

lokal. Menurut AMAN, terdapat sekitar 30 ribu hektar lahan milik komunitas adat di kawasan IKN yang sampai sekarang belum mendapat perlindungan hukum yang jelas.

Pada sisi lain, kenaikan nilai dan harga tanah di kawasan IKN dan sekitarnya mendorong munculnya para spekulan tanah yang menambah kompleks sengketa lahan. Keberadaan para spekulan tanah meningkatkan kerawanan konflik sosial di IKN karena kecenderungan mereka untuk memonopoli, yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat lokal, meningkatkan ketidakpastian sosial dan ekonomi, serta kecenderungan penyimpangan hukum dalam proses permainan lahan di antara para makelar. Para spekulan umumnya memiliki sumber daya ekonomi dan jaringan yang kuat untuk dimanfaatkan dalam penguasaan tanah, yang pada akhirnya akan berlawanan dengan kepentingan masyarakat.

Berbagai kontradiksi tersebut akan semakin meningkat seiring migrasi penduduk ke IKN terutama pada tahap pertama tahun 2022-2024 yang berlangsung melalui mobilisasi. Potensi konflik yang telah tumbuh akibat terbatasnya ruang partisipasi, kekhawatiran masyarakat lokal tergusur, serta sengketa lahan dapat semakin membesar seiring eksodus penduduk. Kehadiran pendatang ke IKN dan sekitarnya dapat memperlebar segregasi sosial terutama karena gelombang migrasi pada tahap pertama merupakan kelompok masyarakat dengan standar hidup dan tingkat ekonomi yang lebih tinggi karena berasal dari ASN, anggota TNI/Polri, pekerja, dan anggota keluarga mereka. Sementara kondisi kesejahteraan masyarakat lokal terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini timpang dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.

Kehadiran pendatang di kawasan IKN dan sekitarnya tentu akan mendorong pada kompetisi perebutan sumber daya. Karena itu, pendatang dapat dipersepsikan oleh masyarakat lokal sebagai ancaman. Dengan kondisi kesejahteraan masyarakat lokal di sekitar kawasan IKN yang masih lemah, persaingan dalam perebutan sumber

daya dengan masyarakat pendatang dapat justru memperlebar ketimpangan sosial. Hal ini perlu menjadi perhatian serius karena dalam banyak peristiwa konflik sosial di Indonesia, sumbernya berasal dari ketimpangan sosial antara masyarakat lokal dan pendatang yang memicu sentimen yang pada akhirnya menciptakan pengelompokan-pengelompokan di dalam masyarakat.

Potensi konflik dari migrasi penduduk ke IKN tercermin dari berbagai ekspresi penolakan terhadap kehadiran pendatang dari luar Provinsi Kalimantan Timur serta berbagai tuntutan untuk diprioritaskan dalam pembangunan IKN. Berbagai aliansi masyarakat dan kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur misalnya menyampaikan penolakan terhadap rencana Pemerintah untuk mendatangkan pekerja untuk proyek IKN dari luar daerah. Penolakan tersebut didasarkan pada tuntutan agar pekerja proyek IKN diprioritaskan dari masyarakat lokal.

Selain isu-isu sosial berkaitan dengan ketimpangan dan kesejahteraan sosial, potensi konflik dari migrasi penduduk ke IKN juga berasal dari benturan budaya. Segregasi sosial yang mengeras akibat ketimpangan dan perebutan sumber daya dapat membelah masyarakat ke dalam kelompok "masyarakat lokal vs pendatang". Pengelompokan seperti ini dapat menciptakan benturan budaya karena perbedaan identitas antarkelompok masyarakat.

b. Pencegahan Konflik Sosial di IKN

Serangkaian sistem pencegahan konflik sosial di Provinsi Kalimantan Timur maupun di IKN pada dasarnya telah terbentuk. Dalam konteks Provinsi Kalimantan Timur, sistem pencegahan konflik sosial tersebut terdiri dari beberapa forum kerja sama seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang terdiri dari Forkopimda, Kejari, Dandim, Kapolres, dan Ketua Pengadilan. Namun, sistem pencegahan konflik sosial tersebut tetap perlu ditingkatkan untuk

mengimbangi perubahan dinamika sosial di Provinsi Kalimantan Timur akibat pembangunan IKN.

Sementara dalam konteks spesifik IKN, forum-forum serupa sejauh ini belum terbentuk untuk menjadi kerangka kerja pencegahan konflik sosial oleh Otorita IKN. Upaya pencegahan konflik sosial di IKN masih bersifat sporadis berdasarkan pendekatan terhadap persoalan-persoalan tertentu yang secara umum berhubungan dengan penanganan sengketa lahan serta berupa program-program pemberdayaan. Sebagaimana telah ditampilkan dalam Bab II, terdapat tujuh pendekatan pencegahan potensi konflik sosial terhadap sengketa lahan yang yang dijalankan Pemerintah dan Otorita IKN. Persoalannya implementasi dari ketujuh pendekatan tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar dan selaras dengan kepentingan masyarakat lokal.

Pendekatan penggantian lahan atau relokasi untuk masyarakat lokal masih mendapat penentangan karena lahan pengganti jauh serta tidak sesuai dengan nilai tanah di kawasan IKN. Masyarakat lokal menilai bahwa tidak adil bagi mereka apabila pembangunan IKN diperuntukkan bagi pendatang, sementara mereka sebagai penduduk yang telah tinggal turun-temurun dipaksa pindah ke kawasan lain. Pendekatan pembentukan posko-posko pengaduan di tingkat kecamatan pada kenyataannya justru tidak serta-merta dapat diakses oleh masyarakat lokal karena mendapat hambatan untuk mengambil langkah penyelesaian kepemilikan tanah. Sementara kebijakan pengendalian hak atas tanah atau *land freezing* membuka jalan bagi sistem jual beli di bawah tangan.

Sementara sistem pencegahan konflik sosial melalui program-program pemberdayaan belum terbentuk secara merata dan mudah diakses oleh masyarakat lokal. Selain itu, program-program pemberdayaan yang diberikan mayoritas untuk keterampilan kasar (*hard skill*) seperti sablon, sedangkan IKN sendiri diproyeksikan sebagai kota pintar yang berbasis teknologi tinggi.

Berdasarkan kerangka kerja pencegahan konflik sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pencegahan konflik sosial yang diterapkan di IKN selama ini masih sangat terbatas. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, kerangka kerja pencegahan konflik sosial meliputi upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik; dan membangun sistem peringatan dini. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, penjabaran dari kerangka kerja pencegahan konflik sosial tersebut meliputi aspek yang luas dan holistik sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Kerangka kerja pencegahan konflik sosial tersebut sebagian besar belum diakomodir di IKN. Kelembagaan pencegahan konflik sosial yang secara spesifik dalam konteks IKN juga belum terbentuk seperti forum-forum kerja sama berupa FKDM, FKUB, FPK, atau Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana ketentuan dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015.

c. Kendala Pencegahan Konflik Sosial di IKN

Bersamaan dengan karakteristik pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara yang bersifat kompleks, pencegahan konflik sosial di IKN dihadapkan dengan beragam kendala, antara lain:

Pertama, lemahnya paradigma pencegahan konflik sosial.

Orientasi utama Pemerintah dalam proses pemindahan ibu kota negara pada tahap awal saat ini yaitu pembangunan fisik sehingga berdampak pada lemahnya paradigma pencegahan konflik sosial dalam pembangunan IKN. Hal ini misalnya tercermin pada kelembagaan Otorita IKN. Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, nomenklatur tentang konflik sosial dan pencegahannya sama sekali tidak disinggung. Absennya muatan mengenai konflik sosial dan pencegahannya dalam peraturan tentang Otorita IKN tersebut dapat mencerminkan persepsi Pemerintah bahwa

konflik sosial memang dipandang bukan menjadi persoalan mendasar dalam pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara. Pada pasal 3 ayat (4) Perpres Nomor 62 Tahun 2022 tersebut misalnya menguraikan tentang 28 fungsi Otorita IKN, namun tidak ada yang secara spesifik memuat tentang fungsi pencegahan konflik. Pada sisi lain, persoalan-persoalan yang tidak lebih mendesak justru secara tersurat disebutkan dalam Perpres tersebut. Sebagai contoh, secara spesifik disebutkan menjadi bagian dari fungsi Otorita IKN adalah penanggulangan bencana. Hal ini secara tersirat menggambarkan bahwa pencegahan konflik tidak sama pentingnya dengan penanggulangan bencana untuk menjadi fungsi dari Otorita IKN.


Kedua, lemahnya kelembagaan Otorita IKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Otorita IKN merupakan pemerintahan daerah khusus IKN, yang bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Kepala Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara tersebut, sistem pemerintahan di IKN dikecualikan dari daerah-daerah lain, yakni tidak ada proses pemilihan langsung oleh masyarakat untuk memilih pemimpin pemerintahan di IKN dan tidak ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Model kelembagaan Otorita IKN tersebut dapat menjadi kendala tersendiri dalam penguatan sistem pencegahan konflik sosial. Otorita IKN akan kesulitan membangun komunikasi sosial budaya karena tidak mengakar pada masyarakat, sebab tidak dipilih langsung melainkan melalui proses penunjukan. Kelembagaan Otorita IKN juga bersifat *executive heavy*, yang mana tidak ada mekanisme *check and balance* dengan legislatif. Dengan model sistem pemerintahan demikian, saluran aspirasi masyarakat tidak dapat terwakilkan melalui lembaga legislatif daerah. Apabila tidak ada mekanisme lain bagi saluran aspirasi

masyarakat, tuntutan dan keresahan masyarakat akan tersumbat dan mengarah pada konflik sosial.

Struktur kelembagaan Otorita IKN juga belum mengakomodir dinamika sosial-budaya di kawasan IKN maupun sekitarnya. Aspek-aspek penyiapan pranata sosial budaya terutama yang berhubungan dengan sistem pencegahan konflik belum terbentuk secara memadai. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, struktur organisasi Otorita IKN dipimpin oleh kepala Otorita dan wakil kepala yang dibantu oleh perangkat yang terdiri atas Sekretariat IKN, Deputi Kepala Otorita IKN, dan Unit Satuan Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN. Deputi Kepala Otorita IKN terdiri dari 7 bidang, sebagaimana gambar berikut:

GAMBAR 3. STRUKTUR DEPUTI OTORITAS IKN



Sumber: Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN.

Struktur kelembagaan tersebut belum memadai untuk dapat mengatasi perkembangan dinamika sosial akibat pembangunan IKN sekaligus untuk menjalankan kebijakan dan program yang termasuk dalam koridor pencegahan konflik sosial. Dalam kelembagaan Otorita IKN belum terbentuk badan seperti Kesbangpol atau Tim Terpadu

Penanganan Konflik Sosial dan sejenisnya yang mengkoordinasi penanganan konflik sosial di IKN.

Ketiga, belum terbentuknya forum kolaborasi. Salah satu sorotan banyak pihak terhadap keputusan politik pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur adalah pada prosesnya yang berlangsung terlalu singkat antara perencanaan dan pembangunan IKN. Hal ini menyebabkan ruang partisipasi masyarakat sangat terbatas. Karena itu, perwakilan masyarakat adat Suku Paser Balik sejak awal menjadi pihak yang ikut menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara dengan dasar gugatan tidak dilibatkan dalam pembahasan dan penyusunan undang-undang tersebut. Koordinasi antara Otorita IKN dengan pemerintah kabupaten yang bersinggungan dengan kawasan IKN juga belum terbangun dengan baik. Pelaksana Bupati Penajam Paser Utara, Hamdan Pongrewa misalnya sempat menyampaikan terbatasnya ruang dialog dengan Otorita IKN untuk membicarakan persoalan-persoalan menyangkut persiapan pemindahan ibu kota negara dan merespon dinamika sosial yang akan muncul dalam prosesnya.

Terbatasnya partisipasi masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan IKN selama ini karena sejak awal tidak pernah terbentuk forum kolaborasi yang berisi para pemangku kepentingan khususnya antara Otorita IKN, pemerintah daerah dan perangkatnya hingga tingkat kelurahan, serta masyarakat. Padahal forum kolaborasi penting untuk menjembatani aspirasi masyarakat melalui pelibatan pemerintahan daerah sekitar kawasan IKN, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Ketiadaan forum kolaborasi juga menyebabkan ketidakjelasan keberadaan dan kedudukan lembaga adat walaupun tidak dapat dipungkiri eksistensi mereka di wilayah IKN maupun kawasan sekitarnya. Ketidakpastian posisi lembaga adat di Kalimantan Timur menimbulkan persepsi yang berbeda di antara lembaga pemerintahan dan masyarakat adat sendiri. Sebagai contoh, Polisi Daerah (Polda) Kalimantan Timur berpandangan bahwa karena belum ada peraturan

perundang-undangan terkait lembaga adat, maka secara hukum keberadaan lembaga adat sama dengan organisasi kemasyarakatan pada umumnya dan tidak dapat menuntut hak ulayat. Sementara menurut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, lembaga adat adalah yang memiliki andil dalam forum-forum adat yang dibentuk oleh pemerintah provinsi untuk menjaga perdamaian antarmasyarakat. Sedangkan lembaga adat berpandangan bahwa mereka merupakan medium suara masyarakat adat yang memerlukan perhatian dari pemerintah. Menurut lembaga adat, partisipasi dan ruang aspirasi masyarakat adat belum banyak dipertimbangkan oleh Pemerintah sehingga lembaga adat lahir untuk menjembatani hal tersebut.

Perbedaan persepsi ini dapat menimbulkan jurang dalam perumusan kebijakan. Karena eksistensi lembaga adat masih dipandang ambigu, kepentingan masyarakat adat juga tidak menjadi orientasi dalam perumusan kebijakan, sementara lembaga adat sendiri merasa bahwa suara dan kepentingan mereka perlu didengar dan mendapatkan prioritas. Persoalan-persoalan ini seharusnya dapat terjembatani dalam forum kolaborasi yang mempertemukan aktor-aktor yang berkepentingan untuk menandakan keberadaan mereka, berbagi ide dan solusi, serta mengkompromikan kepentingan masing-masing.

Keempat, lemahnya penanganan sengketa lahan. Persoalan sengketa lahan merupakan tugas Otorita IKN dalam melaksanakan pembangunan IKN. Berdasarkan pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Otorita IKN diberikan beberapa kewenangan pada bidang pertanahan dan pengalihan hak atas tanah meliputi persiapan, penetapan, hak pakai atau hak pengelolaan, melakukan perjanjian Hak Atas Tanah, serta hak diutamakan dalam pembelian tanah di IKN.

Alasan mengapa sengketa lahan menjadi tugas berat Otorita IKN berkaitan dengan tingginya potensi konflik berkaitan isu lahan. Bahkan sebelum ada keputusan Pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, sengketa lahan telah banyak mewarnai

persoalan tata kelola pertanahan di provinsi tersebut. Sebagaimana data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang telah ditampilkan pada Bab II, sebelum rencana pembangunan IKN, konflik agraria di Kalimantan Timur sedikitnya terdapat 50 kasus dengan luas sekitar 64.000 hektar tanah selama lima tahun terakhir.

Sengketa lahan semakin tinggi di Kalimantan Timur seiring dengan kebijakan pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Saling klaim antarmasyarakat terhadap lahan yang awalnya tidak memiliki legalitas mulai bermunculan setelah pembangunan IKN. Potensi konflik dari sengketa lahan di IKN berasal dari persoalan tata kelola pertanahan yang bermasalah sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara maupun Kutai Kartanegara, di mana tumpang tindih RTRW lahan tergolong tinggi.

Sementara potensi konflik dari sengketa lahan di kawasan IKN sendiri sangat tinggi. Pada awalnya, Pemerintah mengklaim bahwa lokasi pembangunan IKN merupakan lahan negara, sehingga tidak bersinggungan dengan kepemilikan masyarakat yang akan menimbulkan sengketa. Namun kenyataannya, kawasan IKN tidak sepenuhnya bebas dari lahan milik masyarakat. Bahkan, berdasarkan keterangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), di kawasan IKN terdapat sekitar 30.000 hektar lahan yang tumpang tindih yang melibatkan 16.800 warga dari 21 komunitas adat.

Berdasarkan jumlah warga dan komunitas adat yang terlibat dalam sengketa lahan di IKN, potensi konflik akibat persoalan pertanahan di IKN tergolong tinggi dan dapat mengarah pada eskalasi yang besar. Di samping itu, posisi tanah bagi masyarakat adat, selain sebagai sumber daya dan akses ekonomi, juga menjadi identitas serta dasar bagi adat istiadat dan kebudayaan mereka. Dengan kata lain, tanah bagi masyarakat adat bukan hanya bermakna instrumental, melainkan juga bermakna eksistensial sehingga dalam konteks ini

dapat dimengerti mengapa sebagian masyarakat adat di kawasan IKN menolak untuk direlokasi dari tanah mereka.

Pemerintah memang telah mengeluarkan beberapa pendekatan untuk meminimalisasi sengketa lahan namun secara keseluruhan masih lemah dan tidak efektif. Pola penyelesaian sengketa lahan belum terbentuk misalnya mengenai mekanisme jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa khususnya dengan masyarakat adat agar pembangunan IKN di satu sisi dapat berjalan, sementara masyarakat adat sendiri juga tidak merasa dirugikan.

Kerangka hukum atau kompensasi ekonomi terhadap lahan cenderung akan merugikan masyarakat karena lemahnya posisi hukum mereka dalam pembuktian kepemilikan/penguasaan lahan dan lamanya waktu penyelesaian. Selama ini, hukum yang mengatur kepemilikan dan penguasaan lahan di antara masyarakat adat adalah hukum adat, sehingga berpotensi berbenturan dengan kerangka hukum nasional yang berpatokan pada legalitas hukum dari suatu bidang lahan. Persoalan legalitas ini yang menjadi sumber keresahan masyarakat terkait keberadaan lahan mereka berhadapan dengan proyek pembangunan IKN. Karenanya kompensasi ekonomi juga akan merugikan masyarakat adat apabila sejak awal tidak ada kejelasan mengenai legalitas kepemilikan atau penguasaan lahan.

Kelima, resistensi masyarakat lokal. Masyarakat lokal Kalimantan Timur pada dasarnya mendukung pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN di wilayah mereka. Namun demikian, terbatasnya pelibatan, kekhawatiran terhadap nasib mereka seiring migrasi penduduk, serta persoalan lahan mereka yang bersengketa, membuat masyarakat lokal merasa kurang nyaman dengan pembangunan IKN. Mereka was-was pembangunan IKN justru akan membuat mereka tersingkir dari sumber penghidupan mereka selama ini. Masyarakat adat terutama khawatir lahan dan identitas budaya yang mereka wariskan turun-temurun akan tergusur dan tergerus akibat pembangunan IKN. Sementara masyarakat migran yang sudah

menggarap lahan-lahan mereka puluhan tahun, dan pada dasarnya saat ini menjadi momen bagi mereka untuk menikmati hasilnya justru khawatir akan tergusur oleh proyek IKN.

Kekhawatiran mengenai nasib mereka baik dihadapkan dengan migrasi penduduk ke IKN serta potensi kehilangan tanah adat atau tanah garapan membuat masyarakat lokal menunjukkan resistensi terhadap proses pembangunan IKN. Resistensi tersebut diekspresikan melalui berbagai cara mulai dari gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara, penolakan untuk direlokasi dari lahan mereka, menolak pembangunan infrastruktur IKN, hingga menolak kehadiran pekerja proyek IKN dari luar daerah.

Keenam, kondisi keamanan dan ketertiban yang belum tangguh. Tingginya kasus dan potensi konflik sosial, serta berbagai insiden konflik di IKN mencerminkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum tangguh. Lemahnya paradigma pencegahan konflik sosial dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara membuat aparat keamanan yakni TNI dan Polri mengalami kegamangan untuk menjalankan operasi-operasi pencegahan konflik sosial yang terfokus di IKN, terlebih dalam struktur organisasi aparat keamanan tersebut, operasi-operasi yang dilakukan membutuhkan suatu pedoman atau arahan yang jelas dari Pemerintah. Peran dan kedudukan sebagai alat negara di bidang hankam tunduk pada keputusan-keputusan Pemerintah.

14. Dampak sistem pencegahan konflik sosial yang masih lemah terhadap pembangunan IKN

Berdasarkan data/fakta yang telah diuraikan di atas, dapat dikatakan bahwa potensi konflik di IKN termasuk besar. Menurut **teori konflik Johan Galtung**, berbagai potensi konflik tersebut sejauh ini berada pada tahap laten, yang berarti belum menjadi suatu kejadian konflik sosial. Namun akibat sistem pencegahan konflik yang belum terbangun dengan baik selama

proses pembangunan IKN membuat berbagai potensi konflik yang ada sangat mungkin mengarah pada konflik sosial. Ini perlu menjadi perhatian serius karena tingginya kerawanan konflik sosial di IKN bukan semata akan menjadi persoalan lokal, melainkan menjadi persoalan nasional sesuai kedudukannya sebagai ibu kota negara. Artinya, apabila potensi konflik sosial tidak dapat dicegah dan mengarah pada konflik kekerasan maka dampaknya dapat menjadi ancaman keamanan dan stabilitas nasional.

Pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur merupakan proyek besar serta akan secara mendasar mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Persoalannya penyiapan pranata sosial yang kurang mendapat prioritas karena orientasi Pemerintah untuk mengejar realisasi pembangunan fisik menimbulkan banyak kontradiksi yang dapat menjadi sumber konflik. Kontradiksi tersebut berhubungan dengan sengketa lahan serta kekhawatiran eksistensial masyarakat lokal mengenai nasib mereka karena lahan, identitas, adat istiadat, dan budaya mereka juga merupakan aspek-aspek yang rentan akibat pembangunan IKN serta migrasi penduduk.

Pada sisi lain, sistem pencegahan konflik merupakan persoalan yang cenderung luput dalam pembangunan IKN, yang berpengaruh pada tidak terciptanya sistem pencegahan konflik sosial melalui kerangka kerja yang sistematis dan kompleks. Pemerintah sejak semula berasumsi bahwa Kalimantan Timur minim konflik, masyarakatnya telah terbiasa dengan kehadiran pendatang yakni para migran, dan lahan IKN juga dibangun di atas milik negara sehingga potensi konflik sosial dinilai tidak signifikan. Akibatnya tidak terbentuk secara memadai desain sosial-budaya-politik untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat dan menjadi potensi konflik sosial.

Pada intinya, sistem pencegahan konflik sosial di IKN masih lemah, dan hal ini akan menimbulkan dampak-dampak berikut;

a. Dampak lemahnya paradigma pencegahan konflik sosial

Lemahnya paradigma pencegahan konflik sosial menyebabkan sistem maupun proses pencegahan konflik sosial hampir tidak berjalan dalam pembangunan IKN. Paradigma pencegahan konflik adalah

acuan atau dasar pikiran serta kumpulan dari perangkat aturan yang menetapkan ataupun mendefinisikan mengenai batas-batas tentang pencegahan konflik sosial dan bagaimana melakukannya. Paradigma tersebut absen dalam semua peraturan mengenai pemindahan ibu kota negara atau pembangunan IKN. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan berbagai peraturan turunannya, mayoritas dari kerangka kerja pencegahan konflik sosial di dalamnya tidak terimplementasi dalam pembangunan IKN. Sebagai contoh, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, mayoritas aspek penyelenggaraan kegiatan pencegahan konflik sosial pelaksanaannya belum efektif atau bahkan belum dijalankan dalam pembangunan IKN, seperti peningkatan forum kerukunan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, pendidikan dan pelatihan perdamaian, penelitian dan pemetaan potensi konflik dan/atau daerah konflik, pembinaan kewilayahan dan lain sebagainya. Sistem pencegahan konflik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial juga masih luput dalam pembangunan IKN, seperti ketentuan mengenai penyusunan rencana aksi terpadu serta pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial.

Dampak berikutnya adalah upaya-upaya pencegahan konflik tidak berjalan secara komprehensif karena tidak ada dasar yang mendorong atau menjadi arah untuk menjalankan kebijakan atau pendekatan seperti itu. Penanganan terhadap konflik sosial lebih karena terjadinya impuls-impuls yang memaksa otoritas untuk memperhatikan dan mengambil langkah-langkah spesifik untuk mengatasinya.

Dampak terakhir adalah pembangunan IKN atau pemindahan ibu kota negara menyebabkan potensi konflik meningkat, yang dapat mencapai titik kulminasi berupa konflik kekerasan. Pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara melibatkan perubahan besar dalam

infrastruktur, tata ruang, dan demografi yang dapat menimbulkan ketegangan sosial dan konflik di berbagai kelompok masyarakat. Ketika paradigma pencegahan konflik sosial sejak awal tidak menjadi landasan dalam implementasi kebijakan tersebut, maka akan menimbulkan dampak buruk berupa meningkatnya ketegangan antar-kelompok masyarakat, konflik budaya dan identitas antara pendatang dan masyarakat lokal, keresahan masyarakat lokal terhadap kehadiran pendatang, sengketa dan perebutan sumber daya, serta tidak terbangunnya pembauran sosial budaya di ibu kota negara yang baru.

b. Dampak lemahnya kelembagaan Otorita IKN.

Dampak lemahnya kelembagaan Otorita IKN dalam pencegahan konflik sosial dapat berdampak buruk bagi pembangunan IKN. Otorita IKN tidak memiliki mekanisme yang tepat untuk merespon perkembangan dinamika pada aspek sosial-budaya masyarakat lokal. Otorita IKN juga menjadi gagap dalam menghadapi berbagai tuntutan dan keresahan yang muncul di masyarakat dan pada akhirnya mengarah pada cara penanganan yang keliru atau tidak tercapainya solusi yang relevan dan menguntungkan antara pihak-pihak yang berkonflik.

Otorita IKN juga tidak memiliki kekuatan atau mandat yang memadai untuk mengambil kebijakan dan langkah proaktif dalam mencegah konflik sosial terutama sebelum bereskalasi menjadi konflik kekerasan. Selain itu, Otorita IKN kekurangan sumber daya baik dalam hal SDM atau anggaran yang mencukupi sehingga menghambat kemampuannya dalam melakukan analisis mendalam, pemantauan dan intervensi yang efektif. Lemahnya kelembagaan Otorita IKN dalam pencegahan konflik juga membuatnya tidak memiliki sistem respon cepat terhadap tanda-tanda awal konflik atau situasi yang memungkinkan timbulnya konflik sosial. Respon yang terlambat dapat menyebabkan konflik sosial semakin rumit dan sulit ditangani.

c. Dampak belum terbentuknya forum kolaborasi

Belum terbentuknya forum kolaborasi di IKN berdampak buruk terhadap terhambatnya pencegahan konflik sosial. Masyarakat tidak

mendapatkan wadah partisipasi untuk terlibat aktif dan menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka dalam pembangunan IKN. Akibatnya berbagai keresahan dan kekhawatiran mereka terhadap dampak pembangunan IKN tersumbat. Pemerintah pusat, Otorita IKN, dan pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan juga tidak mendapat *insight* yang penting dari masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pencegahan konflik. Pada sisi lain, inisiatif-inisiatif kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, Otorita IKN, maupun pemerintah daerah tidak tersampaikan secara baik hingga ke masyarakat sehingga dapat menimbulkan miskonsepsi atau efek dari kebijakan menjadi tidak efektif. Pada intinya, ketiadaan forum kolaborasi mencegah berkembangnya perspektif holistik dan kesepahaman bersama tentang masalah-masalah yang menjadi potensi konflik dan solusi yang dibutuhkan.

Dampak lain dari ketiadaan forum kolaborasi adalah tidak terbentuknya sinergi dan koordinasi antarstakeholder yang menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan dan tindakan pencegahan konflik. Tanpa forum kolaborasi yang terstruktur, berbagai lembaga dan individu cenderung berkeja sendiri-sendiri tanpa komunikasi yang efektif sehingga menimbulkan upaya pencegahan konflik sosial yang bersifat sporadis dan parsial sehingga menjadi tidak efektif dan efisien. Ketiadaan forum kolaborasi juga berdampak pada terbatasnya sumber daya dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pencegahan konflik baik berupa sumber daya materil maupun immateril. Tanpa forum kolaborasi, pencegahan konflik akan mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan.

d. Dampak lemahnya penanganan sengketa lahan

Lemahnya penanganan konflik lahan akan meningkatkan eskalasi konflik sosial baik bersifat vertikal maupun horizontal di IKN. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sengketa lahan merupakan faktor dominan pemicu konflik sosial yang paling tinggi di IKN. Karena itu, lemahnya penanganan sengketa lahan akan berdampak serius

terhadap pembangunan IKN. Sengketa lahan yang tak mendapat penyelesaian yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengarah pada konflik pertanahan, yakni perselisihan pertanahan yang mempunyai kecenderungan berdampak luas. Sengketa lahan di IKN cenderung mengarah pada konflik pertanahan karena melibatkan kelompok besar yakni komunitas adat.

Selain yang bersifat vertikal yakni antara pemerintah dengan masyarakat, potensi konflik pertanahan juga dapat bersifat horizontal atau melibatkan antarmasyarakat atau antarkelompok masyarakat. Akar pemicu konflik ini dapat bersumber dari motif ekonomi karena pembangunan IKN telah meningkatkan harga tanah terutama di wilayah IKN dan sekitarnya sehingga saling klaim kepemilikan lahan antarmasyarakat atau antarkelompok masyarakat juga sangat tinggi. Potensi konflik pertanahan yang sangat merusak adalah tatkala melibatkan antarkelompok masyarakat karena komposisi penduduk di wilayah IKN dan kawasan sekitarnya sangat heterogen berasal dari berbagai suku, agama, dan ras, terutama karena Kalimantan Timur telah lama menjadi lokasi tujuan migrasi dari luar.

Selain berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik sosial, dampak lemahnya penanganan sengketa lahan akan berdampak negatif bagi pembangunan IKN karena cenderung menimbulkan keraguan para investor untuk terlibat dalam proyek-proyek di IKN. Bagi investor, tingginya potensi konflik sosial akibat sengketa lahan sangat berisiko dari segi bisnis. Karena itu, apabila penanganan sengketa lahan masih menyisakan berbagai masalah, maka investasi di IKN juga tidak akan berkembang.

e. Dampak resistensi masyarakat lokal

Resistensi masyarakat lokal memiliki dampak negatif terhadap daya dukung pembangunan IKN. Masyarakat lokal adalah salah satu subjek utama dari pembangunan IKN yang diharapkan menjadi penduduk pertama di dalam kawasan atau sekitar kawasan IKN. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap

pembangunan IKN dan proses pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu, ketika mereka menunjukkan sikap resisten, maka hal tersebut akan menjadi hambatan serius terhadap proses pembangunan IKN saat ini dan pemindahan ibu kota negara.

Resistensi terhadap pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara cenderung membuat masyarakat menolak untuk berpartisipasi aktif dan bahkan melakukan penentangan terhadap proyek tersebut berupa protes, demonstrasi, atau tindakan perlawanan. Hal ini akan menyulitkan implementasi kebijakan atau keputusan politik pemindahan ibu kota negara ke IKN sebagaimana yang telah direncanakan. Bagi investor, resistensi masyarakat akan menjadi pertimbangan utama untuk menanamkan modalnya dalam suatu proyek skala besar seperti IKN. Pasalnya, apabila resistensi masyarakat terus berkembang, terdapat risiko tinggi terkait keberlanjutan proyek tersebut.

f. Dampak belum tangguhny keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum tangguh di IKN akan berdampak serius terhadap kelancaran pembangunan IKN atau pemindahan ibu kota negara. Situasi ini dapat mengarah pada terus meningkatnya potensi konflik sosial bahkan mengarah pada konflik kekerasan. Tingginya potensi gangguan keamanan termasuk yang berasal dari konflik sosial akan menurunkan kepercayaan masyarakat secara luas terhadap relevansi pembangunan IKN dan tentu akan menimbulkan keraguan di kalangan investor untuk menanamkan modal mereka dalam berbagai proyek pembangunan di IKN. Hal ini tentu akan secara langsung berpengaruh secara serius terhadap kelangsungan kebijakan pemindahan ibu kota negara ke IKN.

15. Strategi Penguatan Sistem Pencegahan Konflik Sosial dalam Mendukung Pembangunan IKN

Rumusan strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial dalam pasal ini akan disusun menggunakan pendekatan *soft system methodology*

(SSM) yang dikombinasikan dengan kerangka teori lainnya yakni teori strategi, serta teori sistem, teori konflik dan teori pencegahan konflik sosial sebagaimana yang telah dibahas pada Bab II. Rumusan strategi yang telah berhasil dirumuskan, kemudian akan dijabarkan ke dalam upaya-upaya praktis untuk dilakukan oleh berbagai *stakeholder* melalui pendekatan *pentahelix*. *Soft System Methodology* terdiri dari tujuh langkah, sehingga rumusan strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial melalui pendekatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Langkah 1: Deskripsi Situasi Permasalahan

Sebagaimana uraian pembahasan masalah yang telah dilakukan mulai dari Bab I hingga Bab III, dapat dipahami bahwa pembangunan IKN memiliki potensi konflik sosial yang tinggi. Pada sisi lain sistem pencegahan konflik sosial yang ada atau dipraktikkan masih lemah dan belum memadai. Memang terdapat sistem eksisting pencegahan konflik sosial, namun sebagian besar berasal dari sistem yang telah dipraktikkan dalam konteks Kalimantan Timur, serta beberapa pendekatan parsial yang dijalankan Pemerintah dan/atau Otorita IKN. Sementara ruang lingkup dan kerangka kerja pencegahan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan penanganan konflik sosial mayoritas belum diimplementasikan selama proses pembangunan IKN sejauh ini. Selain itu, berdasarkan kerangka teori pencegahan konflik, upaya yang telah dilakukan di IKN belum mencerminkan kebijakan proaktif maupun preventif yang bersifat holistik, bahkan pencegahan konflik tidak menjadi prioritas dalam pembangunan IKN. Karenanya, sistem pencegahan konflik sosial belum terumuskan secara serius dan rinci ke dalam desain sosial budaya, kerangka legal, kelembagaan, serta kerangka kerja.

Penguatan sistem pencegahan konflik sosial dalam mendukung pembangunan IKN memiliki peluang dan kendala. Dengan demikian, signifikansi dari kedua faktor tersebut dalam mendukung penguatan sistem pencegahan konflik sosial bergantung pada kemampuan dalam memaksimalkan peluang dan meminimalkan kendala. Peluang yang

berasal dari tingkat global, regional, dan nasional berkaitan dengan aspek-aspek positif yang menopang pembangunan IKN meliputi peran dan citra positif Indonesia yang semakin baik di dunia internasional, kepemimpinan Indonesia di tingkat regional Asia Tenggara, serta kondisi ketahanan nasional yang cukup baik pada hampir semua gatra. Meski demikian, terdapat berbagai kendala yang membutuhkan perhatian serius berupa rivalitas dan perang antarnegara di tingkat global, konflik di beberapa negara Asia Tenggara, serta berbagai kondisi kehidupan nasional yang dinamis pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.

b. Langkah 2: Penjelasan Situasi Masalah dalam Diagram *Rich Picture*


Gambaran pencegahan konflik sosial dalam pembangunan IKN dapat dimulai dari keputusan politik pemindahan ibu kota negara yang disampaikan Presiden pada 26 Agustus 2019. Pada tahap ini, Kalimantan Timur telah diputuskan sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara. Setelah itu, payung hukum disusun Pemerintah bersama DPR RI, sementara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menyiapkan lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan IKN. Penyusunan payung hukum dan persiapan awal bersamaan dengan munculnya pandemi Covid-19 sehingga banyak berpengaruh dalam mendistorsi prosesnya. Oleh karena itu, muncul pro dan kontra di antara kekuatan-kekuatan politik serta masyarakat.

Meski terjadi pandemi Covid-19 dan pro-kontra, Pemerintah dan DPR RI terus melanjutkan pembahasan payung hukum pemindahan ibu kota negara dan pada 15 Februari Presiden Joko Widodo secara resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Undang-undang ini mendapatkan gugatan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat di wilayah IKN. Meski demikian, Pemerintah tetap memulai pembangunan IKN pada Agustus 2022. Dalam proses pembangunan ini, muncul berbagai permasalahan berkaitan dengan persinggungan antara peta wilayah IKN dengan lahan

masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat lokal bahwa pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara akan mengakibatkan mereka tergesur.

Berdasarkan gambaran persoalan di atas, *rich picture* dari strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN dapat ditunjukkan pada diagram berikut:

GAMBAR 4. *RICH PICTURE* PENGUATAN SISTEM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL DI IKN



Rich Picture di atas menggambarkan kompleksitas penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN, yang dapat diterangkan sebagai berikut;

Pembangunan IKN sebagai ibu kota negara yang baru merupakan keputusan politik Pemerintah dengan tujuan mewujudkan pemerataan sehingga diharapkan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat sekaligus menegaskan identitas kemajemukan bangsa Indonesia. Payung hukum pembangunan IKN sebagai program pembangunan

nasional selanjutnya dibuat antara Pemerintah dan DPR RI. Dalam regulasi IKN yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN ditetapkan sebagai daerah khusus dengan pemerintahannya dijalankan oleh Otorita IKN, lembaga setingkat kementerian. Karena pemerintahan di IKN tidak memiliki lembaga legislatif di tingkat daerah, pertanggungjawaban pemerintahan IKN disampaikan kepada DPR RI yang juga melakukan pengawasan.

Otorita IKN dalam menjalankan kewenangannya melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga termasuk TNI dan Polri di tingkat Pemerintah Pusat, serta dengan para *stakeholder* di tingkat daerah yang meliputi Pemprov Kalimantan Timur, Pemda Kab/Kota dan Forkopimda, dengan kelompok *civil society*, dunia pendidikan, dan media, serta masyarakat Kalimantan Timur/IKN atau lembaga adat yang semuanya merupakan satu-kesatuan dalam sistem pencegahan konflik sosial dan sesuai dengan **teori *Pentahelix***.

Penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN bertujuan agar potensi konflik sosial di masyarakat Kalimantan Timur/IKN sebagai pengguna atau subjek utama ibu kota negara dapat diminimalisasi dan dicegah. Dengan demikian, investor juga memperoleh keyakinan untuk berinvestasi dalam pembangunan IKN. Pendatang juga menjadi bagian penting dalam sistem pencegahan konflik sosial dengan terbangunnya tatanan kehidupan bersama yang saling menghormati. Maksud akhir dari penguatan sistem pencegahan sosial di IKN adalah terbangunnya dukungan seluruh rakyat Indonesia terhadap pembangunan IKN.

c. **Langkah 3: Pengembangan Definisi Utama (*Root Definition*)**

Pada tahap ini, disusun *root definition* berdasarkan *rich picture* pada langkah 2. *Root definition* umumnya didefinisikan sebagai “A system to do X, by (means of) Y in order to do Z”, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

X: Apa yang harus dilakukan sistem

Y: Bagaimana sistem melakukannya

Z: Mengapa hal tersebut harus dilakukan

Dengan bentuk tersebut, *root definition* kajian ini adalah **memperkuat sistem pencegahan konflik sosial (X) dengan menyusun desain sistem pencegahan (Y) agar dapat mewujudkan sistem pencegahan konflik sosial yang komprehensif dan kolaboratif (Z)**. Hal ini bertujuan agar upaya-upaya pencegahan konflik sosial dapat berjalan lebih sistematis dan terarah serta memperkuat sinergi semua *stakeholder* baik Pemerintah, Otorita IKN, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkab/kota, lembaga/tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Penjabaran *root definition* tersebut diuraikan melalui analisis CATWOE sebagai berikut:

TABEL III. ANALISIS CATWOE

ELEMEN CATWOE	DESKRIPSI
<i>Customer</i>	Masyarakat lokal IKN
<i>Actor</i>	Kementerian/Lembaga, Otorita IKN, Pemerintah Daerah, Lembaga Adat
<i>Transformation</i>	Sistem pencegahan konflik sosial semakin kuat
<i>Worldview</i>	Terwujudnya masyarakat multikultural yang harmonis dan rukun
<i>Owner</i>	Pemerintah Indonesia
<i>Environment Constraints</i>	Lemahnya paradigma pencegahan konflik, lemahnya kelembagaan Otorita IKN, belum terbentuknya forum kolaborasi, lemahnya penanganan sengketa lahan, resistensi masyarakat lokal

d. Langkah 4: Model Konseptual Penguatan Sistem Pencegahan Konflik Sosial di IKN

Dalam penjabaran *root definition* pada elemen transformasi, tujuan yang hendak dicapai adalah sistem pencegahan konflik sosial yang semakin kuat. Untuk mewujudkan transformasi tersebut, berikut adalah model konseptual yang sekaligus menjadi strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial yang perlu dilakukan:

Pertama, Pemerintah memperkuat paradigma pencegahan konflik sosial dalam pembangunan IKN guna menciptakan fondasi pencegahan konflik sosial yang kuat di IKN. Penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN tidak mungkin terwujud apabila paradigma pencegahan konflik sosial belum ditempatkan sebagai koridor penting dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara. Paradigma pencegahan konflik sosial dapat diartikan sebagai pendekatan yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi risiko potensi konflik sosial mengarah menjadi konflik sosial, menimbulkan kekerasan, dan berdampak merusak. Pendekatan yang dimaksud dapat melalui pengaturan, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan secara langsung atau struktural termasuk dengan mengeliminasi kondisi-kondisi yang dapat mengarahkan pada kejadian konflik sosial.

Paradigma pencegahan konflik sosial yang kuat akan termanifestasi dalam setiap regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan IKN, struktur kelembagaan, sistem peringatan dini, pemetaan potensi konflik dan wilayah rawan konflik, perumusan rencana aksi pencegahan dini, pelibatan tokoh adat/daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kerukunan, penguatan kohesi sosial, serta perlindungan identitas, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Kalimantan Timur.

Kedua, Pemerintah memperkuat kelembagaan Otorita IKN guna meningkatkan kapasitas kelembagaan pencegahan konflik sosial. Otorita IKN sebagai *leading sector* pembangunan IKN atau pemindahan ibu kota negara selanjutnya memiliki struktur kelembagaan yang lebih memadai untuk penyiapan pranata sosial agar kondisi kemasyarakatan IKN juga turut mendukung agenda pembangunan tersebut. Hal ini secara spesifik berhubungan dengan struktur kelembagaan yang melakukan upaya-upaya pencegahan konflik melalui berbagai pendekatan dan program mulai dari komunikasi sosial hingga pengentasan potensi-potensi konflik sosial. Struktur kelembagaan ini dapat melibatkan lembaga/tokoh adat, tokoh

masyarakat, tokoh agama, akademisi/peneliti, *civil society* hingga media. Struktur kelembagaan ini juga penting untuk mengupayakan proses pembauran sosial dari migrasi penduduk, penyiapan kawasan pemukiman, dan penyelesaian sengketa lahan melalui pendekatan sosial budaya sebelum mengarah pada pendekatan legal atau hukum. Struktur kelembagaan tersebut selayaknya memiliki kantor di wilayah IKN dan intens menjalin komunikasi dan dialog dengan masyarakat.

Ketiga, Pemerintah dan/atau Otorita IKN membentuk forum kolaborasi guna memperkuat partisipasi publik dan sinergi antarstakeholder dalam pembangunan IKN. Forum ini dimaksudkan sebagai wadah di mana pihak-pihak yang berkepentingan dan harusnya menjadi aktor-aktor utama yang terlibat dalam pencegahan konflik sosial bertemu, berdiskusi, berbagi informasi, bekerja sama, dan menyusun kebijakan-kebijakan untuk menjadi solusi bersama terhadap berbagai permasalahan yang dapat memicu konflik sosial. Aktor-aktor dalam forum kolaborasi terdiri dari Otorita IKN dan/atau kementerian/lembaga terkait lainnya yang mewakili Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota, komunitas adat, kelompok masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, masyarakat sipil, media, sektor-sektor swasta, dan aktor-aktor lainnya yang berkepentingan dan terpengaruh oleh pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara.

Pembentukan forum kolaborasi terutama secara spesifik penting untuk memberikan ruang partisipasi yang lebih luas terhadap lembaga/tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Mereka merupakan pemimpin informal di tengah masyarakat Kalimantan Timur dan umumnya memiliki legitimasi sosial budaya yang kuat. Di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat berbagai kelompok masyarakat adat yang dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Pusat, Otorita IKN, dan Pemerintah Daerah untuk menjalin komunikasi dan dialog sebagai jembatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Karenanya, para pemimpin

kelompok adat tersebut perlu mendapatkan peran yang lebih besar dalam pembangunan IKN khususnya dalam pencegahan konflik sosial.

Keempat, Pemerintah, Otorita IKN, dan pemerintah daerah memperbaiki penanganan sengketa lahan guna mencegah konflik agraria dalam pengadaan tanah untuk proyek IKN. Karena isu sengketa lahan merupakan salah satu isu utama terkait konflik sosial di IKN maka penanganan masalah ini akan secara spesifik menurunkan potensi konflik. Terdapat dua kepentingan yang harus dapat dikompromikan dengan baik, yakni kepentingan negara dan masyarakat.

Kepentingan negara berkaitan dengan pengadaan lahan untuk pembangunan IKN yang merupakan salah satu bagian dari kepentingan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pada pasal 4 hingga pasal 6, terdapat ketentuan mengenai kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin tersedianya tanah untuk kepentingan umum, sekaligus mewajibkan masyarakat pemilik tanah untuk menyerahkan tanahnya bagi kepentingan umum setelah memperoleh ganti rugi atau berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sementara pada sisi lain, kepentingan masyarakat berkaitan dengan jaminan perlindungan hak atas lahan yang mereka miliki atau kuasai. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menempatkan masyarakat adat dan hukum adat sebagai dasar pengaturan persoalan-persoalan pertanahan, sehingga hak-hak atas tanah didasarkan pula pada sistem hukum adat. Walaupun juga terdapat batasan yakni tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara. Artinya terdapat penekanan yang penting bahwa hak masyarakat adat harus terlindungi dari pengalihan hak secara tidak adil atau merugikan.

Berdasarkan kedua undang-undang di atas, kepentingan negara untuk memperoleh tanah bagi kepentingan umum termasuk dalam pembangunan IKN memang memiliki dasar hukum yang kuat. Namun

demikian, perlindungan terhadap hak masyarakat juga harus memperoleh jaminan. Pada konteks ini, penanganan sengketa lahan di IKN perlu ditempatkan terlebih dahulu sebagai hak dan kewajiban negara untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Namun demikian, penyediaan tanah yang berasal dari kepemilikan atau penguasaan masyarakat harus dilakukan secara adil, bijaksana, melalui musyawarah dan ganti rugi yang semestinya.

Perbaikan penanganan sengketa lahan juga meliputi penguatan peran para tokoh lokal di masyarakat IKN yakni tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat karena sengketa lahan di kawasan IKN bersinggungan dengan masyarakat dan komunitas adat. Para tokoh lokal tersebut memiliki peran sentral di tengah masyarakat, sehingga perlu ditempatkan sebagai penengah untuk mengurai berbagai persoalan yang berhubungan dengan sengketa lahan di IKN.

Kelima, Pemerintah, Otorita IKN dan pemerintah daerah memperkuat penerimaan masyarakat lokal guna membangun dukungan masyarakat lokal terhadap pembangunan IKN. Selain perbaikan penanganan sengketa lahan, upaya memperkuat penerimaan masyarakat lokal terhadap pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara juga harus tumbuh dari keyakinan bahwa IKN akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk dapat menumbuhkan keyakinan tersebut, perlu ditopang oleh pemberdayaan, peningkatan kapasitas, akses terhadap pendidikan khususnya kepada anak-anak dan generasi muda masyarakat IKN, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan pelatihan untuk berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi di IKN. Selain itu sosialisasi dan komunikasi perlu ditingkatkan baik oleh Otorita IKN, aparat keamanan, kementerian/lembaga, dan unsur pemerintah daerah, sehingga masyarakat memperoleh informasi dan pemahaman mengenai pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara.

Keenam, TNI/POLRI memperkuat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN guna mencegah berkembangnya ancaman konflik sosial. Peran TNI dan Polri bersifat vital untuk menjamin proses pembangunan IKN yang tengah berlangsung dan pemindahan ibu kota negara nantinya berjalan lancar terutama dengan memperkuat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah IKN dan sekitarnya sehingga ancaman potensi konflik sosial tidak terus berkembang dan mengarah pada konflik kekerasan. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara sangat tinggi, yang dapat mendorong pada terjadinya konflik sosial. Karena itu, Polri berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama proses transisi pada seluruh bidang selama pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara. Sementara TNI mencegah potensi gangguan ketahanan keamanan nasional dari luar melalui isu-isu nasional.

Untuk memperkuat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, TNI/POLRI perlu melibatkan peran tokoh lokal Kalimantan Timur yakni tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, khususnya dalam menjalin komunikasi sosial dengan masyarakat. Tokoh lokal tersebut adalah pemimpin masyarakat sehingga efektif dalam membangun kesadaran tentang pentingnya menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban di wilayah IKN dan Kalimantan Timur secara lebih luas.

e. Langkah 5: Komparasi Model Konseptual dengan Kenyataan.

Pertama, paradigma pencegahan konflik sosial. Paradigma pencegahan konflik sosial lemah dalam kebijakan pembangunan IKN. Dengan kata lain, pencegahan konflik bukan menjadi perhatian yang penting atau prioritas bagi Pemerintah sehingga berpengaruh pada luputnya penyiapan-penyiapan pranata sosial, struktur kelembagaan dari tingkat pusat dan Otorita IKN sendiri, perumusan rencana aksi pencegahan dini, penguatan kohesi sosial, dan seterusnya.

Kedua, kelembagaan Otorita IKN. Postur kelembagaan IKN belum memadai untuk melakukan upaya-upaya pencegahan konflik sosial.

Keberadaan Deputy Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat misalnya tidak bisa ditempatkan sebagai struktur kelembagaan yang secara komprehensif melakukan upaya-upaya pencegahan konflik khususnya berkaitan dengan migrasi penduduk, permukiman, dan sengketa lahan padahal ketiga aspek tersebut cenderung mengarah pada konflik sosial apabila tidak ditangani dengan baik.

Ketiga, forum kolaborasi. Forum kolaborasi terutama yang melibatkan unsur pemerintahan di tingkat daerah serta masyarakat lokal sejauh ini belum terbentuk. Hal ini menyebabkan komunikasi antara Otorita IKN dengan pemerintahan daerah maupun dengan masyarakat lokal menjadi tersumbat. Terlebih pusat aktivitas Otorita IKN saat ini tidak berada di wilayah IKN melainkan di DKI Jakarta, sehingga secara teknis menimbulkan persoalan tersendiri dalam upaya-upaya pencegahan konflik sosial.

Keempat, penanganan sengketa lahan. Sengketa lahan masih menjadi persoalan serius dan menjadi sumber utama potensi konflik sosial di IKN. Penanganan sengketa lahan di IKN sampai saat ini belum dilakukan secara efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Berbagai skema penanganan sengketa lahan yang ada selama ini menyisakan persoalan yang menjadi bibit-bibit konflik. Karena itu, perbaikan penanganan sengketa lahan perlu diupayakan secara konsisten, berkomitmen, tegas, sekaligus empatik.

Kelima, dukungan masyarakat lokal terhadap pembangunan IKN. Masyarakat lokal mendukung bahkan antusias terhadap pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara. Namun demikian, terdapat perasaan khawatir bahwa proyek IKN akan membuat mereka tergusur dan tersingkir. Oleh karena itu, muncul sikap-sikap penentangan terhadap proyek IKN terutama yang diekspresikan dengan penolakan untuk direlokasi atau menyerahkan lahan mereka.

Keenam, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN. Tingginya potensi konflik, sikap penentangan sejumlah masyarakat lokal, serta ancaman yang akan menggagalkan pembangunan IKN

menunjukkan bahwa kondisi Kamtibmas di IKN dan Kalimantan Timur secara umum tergolong rawan, terlebih tatkala dinamika sosial semakin berkembang seiring migrasi penduduk ke wilayah IKN dan berbagai daerah penyangga.

f. **Langkah 6: Mendefinisikan Perubahan Yang Diharapkan (*Desirable Change*)**

Berdasarkan uraian mengenai model konseptual, komparasi dengan kenyataan, serta upaya-upaya untuk menjembatani kesenjangan di antara kedua hal tersebut, maka perubahan yang diharapkan adalah:

Pertama, paradigma pencegahan konflik sosial. Kebijakan pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN diharapkan memiliki paradigma pencegahan konflik sosial yang semakin kuat dan holistik serta menjadi kerangka dasar dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kedua, kelembagaan Otorita IKN. Perubahan yang diharapkan pada aspek ini adalah lembaga Otorita IKN memiliki kelembagaan yang lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi perubahan dinamika sosial di IKN. Penguatan kelembagaan otorita IKN diharapkan dapat lebih baik dalam pencegahan konflik sosial.

Ketiga, forum kolaborasi. Forum ini diharapkan segera terbentuk sehingga koordinasi, sinergi, dan partisipasi dalam pencegahan konflik sosial semakin baik antarstakeholder yakni unsur Pemerintah, Otorita IKN, pemerintah daerah, lembaga/tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, sektor swasta, dunia pendidika/akademisi, masyarakat sipil, dan media.

Keempat, penanganan sengketa lahan. Diharapkan penanganan sengketa lahan dapat berlangsung lebih baik, efektif, dan berkeadilan sehingga potensi konflik lahan dapat diminimalisasi.

Kelima, dukungan masyarakat lokal. Diharapkan semakin kuat terhadap pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara.

Dukungan masyarakat lokal berarti minimnya potensi konflik sosial sehingga menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan IKN.

Keenam, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN.

Aparat keamanan diharapkan dapat menjaga dan memperkuat kondisi Kamtibmas di IKN dari berbagai ancaman dan gangguan sehingga tidak meningkatkan potensi maupun kejadian konflik sosial.

g. Langkah 7: Tindakan untuk Menerapkan Perubahan atau Perbaikan

Berdasarkan uraian mengenai model konseptual dan komparasinya dengan kenyataan, memerlukan tindakan atau upaya untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan, yakni semakin kuatnya sistem pencegahan konflik sosial di IKN. proakti Pada langkah yang terakhir ini, tindakan atau upaya yang ditawarkan merupakan penjabaran dari strategi yang telah diuraikan pada langkah 4. Hal ini sejalan dengan **teori strategi dari Henry Mintzberg serta Fred Nickols**, bahwa model konseptual yang merupakan strategi penguatan sistem pencegahan konflik sebagaimana telah diuraikan pada langkah 4 perlu diterjemahkan dalam tindakan atau upaya nyata. Implementasinya dijalankan melalui pendekatan **teori pentahelix**, yang merupakan model kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang bersifat kompleks dan multi pihak, sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah memperkuat paradigma pencegahan konflik sosial dalam pembangunan IKN guna menciptakan fondasi pencegahan konflik sosial yang kuat di IKN. Untuk mendukung strategi ini terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan, di antaranya;

- 1) Presiden menyusun peraturan atau instruksi tentang pencegahan konflik sosial yang dilakukan oleh otorita IKN, aparat keamanan TNI/Polri, Kementerian ATR/BPN, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
- 2) Kementerian Dalam Negeri menyusun regulasi yang memuat instruksi spesifik terhadap Pemerintahan Daerah di Kalimantan Timur mulai dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota untuk

menyusun kebijakan dan program yang berkaitan dengan pencegahan konflik sosial.

- 3) Gubernur Kalimantan Timur mengkoordinasi pemerintahan di tingkat kabupaten/kota untuk menyusun rencana aksi pencegahan konflik sosial guna mengantisipasi perubahan dinamika sosial budaya seiring pemindahan ibu kota negara.
- 4) Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, menyusun rencana aksi pencegahan konflik sosial dengan melibatkan unsur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan, serta di tingkat RT/RW atau struktur pemerintahan serupa.
- 5) Otorita IKN bekerja sama dengan perguruan tinggi/akademisi dan masyarakat sipil, melakukan penelitian dan pemetaan potensi konflik serta wilayah rawan konflik, dan model pencegahannya.
- 6) Otorita IKN bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, TNI dan Polri, kementerian/lembaga terkait lainnya, serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota merumuskan rencana aksi pencegahan konflik sosial di IKN.
- 7) Otorita IKN, Kemensos, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan dunia bisnis, perguruan tinggi/akademisi, masyarakat sipil, dan media menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, serta penguatan kohesi sosial-keagamaan di wilayah IKN dan daerah lain di Kalimantan Timur.
- 8) Otorita IKN bersama Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, serta lembaga/tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan media untuk menjalankan program pembauran sosial melalui penyiapan atau pembekalan kepada pendatang yang akan bekerja atau menetap di IKN maupun

masyarakat lokal sendiri sehingga tercipta sikap saling memahami dan menghormati.

- 9) Otorita IKN meningkatkan peran tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat dalam pencegahan konflik sosial di IKN.

Kedua, Pemerintah memperkuat kelembagaan Otorita IKN guna meningkatkan kapasitas kelembagaan pencegahan konflik sosial. Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung strategi ini adalah sebagai berikut;

- 1) Otorita IKN memperkuat struktur kelembagaan Deputy Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjalankan tugas-tugas pencegahan konflik sosial dengan melaksanakan upaya pembauran sosial penduduk IKN, penyiapan aspek-aspek yang berhubungan dengan pemukiman, dan penanganan sengketa lahan adat, serta komunikasi politik dengan berbagai kekuatan politik di tingkat lokal.
- 2) Otorita IKN dapat secara khusus membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan melibatkan semua unsur Forkopimda serta lembaga adat, lembaga agama, dan organisasi kemasyarakatan di IKN.
- 3) Otorita IKN membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari struktur organisasi bidang integrasi bangsa, bidang budaya dan politik, dan bidang pembauran sosial.
- 4) Deputy Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat membentuk tim pencegahan konflik sosial yang melibatkan unsur tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Camat, Kepala Desa, dan masyarakat di wilayah IKN.

Melalui penguatan kelembagaan Badan Otorita IKN tersebut, maka eksekusi kebijakan pencegahan hingga level terbawah dapat berjalan maksimal, sehingga konflik sosial dapat dicegah. Penguatan kelembagaan bidang sosial Badan Otorita IKN juga akan memperkuat

rantai komunikasi dan komando birokrasi untuk mengeksekusi kebijakan pencegahan konflik sosial.

Ketiga, Pemerintah dan/atau Otorita IKN membentuk forum kolaborasi guna memperkuat partisipasi publik dan sinergi antarstakeholder dalam pembangunan IKN. Strategi ini perlu diimplementasikan melalui upaya-upaya berikut;

- 1) Otorita IKN membentuk forum kolaborasi yang melibatkan unsur pemerintahan daerah di Kalimantan Timur, Forkopimda, lembaga adat dan organisasi kemasyarakatan, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di wilayah IKN, dunia bisnis, perguruan tinggi/akademisi, masyarakat sipil, dan media. Forum kolaborasi ini juga harus memiliki pusat kegiatan di wilayah IKN.
- 2) Otorita IKN menjangkau partisipasi masyarakat khususnya komunitas adat ke dalam forum kolaborasi sebagai wadah untuk memusyawarahkan penyelesaian berbagai persoalan yang muncul dari pembangunan IKN selama ini.
- 3) Otorita IKN menjadikan input yang muncul dalam forum kolaborasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara.

Melalui forum kolaborasi, jalinan komunikasi dan relasi kerja antarstakeholder di IKN berjalan lebih sinergis, koordinatif, dan partisipatif sehingga berbagai persoalan yang menjadi sumber konflik di IKN dapat segera memperoleh penyelesaian.

Keempat, Pemerintah, Otorita IKN, dan pemerintah daerah memperbaiki penanganan sengketa lahan guna mencegah konflik agraria dalam pengadaan tanah untuk proyek IKN. Untuk mendukung strategi ini, berikut upaya-upaya yang perlu dijalankan;

Berikut beberapa upaya yang perlu dijalankan untuk perbaikan penanganan sengketa lahan di IKN:

- 1) Otorita IKN dan Kementerian ATR/BPN melakukan;

- a) Pemetaan secara lengkap dan detail terhadap jumlah dan lokasi lahan yang tengah bersengketa atau berpotensi bersengketa di wilayah IKN.
 - b) Membuat program sertifikasi terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat.
 - c) Mempermudah pelaporan dan pengurusan tanah oleh masyarakat dan secara proaktif melakukan pelayanan kepada masyarakat.
 - d) Melakukan pengadaan tanah untuk IKN dari lahan masyarakat secara adil dan transparan, serta menguntungkan bagi masyarakat
 - e) Melakukan pencegahan pengalihan hak atas tanah yang dilakukan secara illegal yang melibatkan para spekulan.
 - f) Meningkatkan peran lembaga/tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat serta perguruan tinggi dan masyarakat sipil dalam penyelesaian sengketa pertanahan di IKN.
- 2) Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur memperbaiki RTRW di wilayah-wilayah lain, terutama yang berbatasan dengan IKN seperti di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda, serta menyediakan lahan di wilayah lain bagi masyarakat yang harus direlokasi.
 - 3) Polri dan Kejaksaan melakukan penegakan hukum terhadap para spekulan tanah di wilayah IKN dan sekitarnya.

Kelima, Pemerintah, Otorita IKN dan pemerintah daerah memperkuat penerimaan masyarakat lokal guna membangun dukungan masyarakat lokal terhadap pembangunan IKN. Dalam hal ini Pemerintah, Otorita IKN, dan pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya berikut;

- 1) Otorita IKN memperkuat sosialisasi untuk membangun kepercayaan masyarakat lokal terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN.
- 2) Otorita IKN melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan baik dalam pengawasan atau sebagai tenaga kerja dalam proyek IKN atau ibu kota negara.
- 3) Otorita IKN bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, swasta, dan pemerintah daerah membangun pusat pelatihan dan pendidikan keterampilan dan wirausaha bagi masyarakat lokal.
- 4) Otorita IKN, Kementerian Keuangan, Kemendikbud, dan Kementerian Agama menyediakan beasiswa pendidikan yang lebih dapat diakses oleh masyarakat lokal IKN.
- 5) Otorita IKN memperkuat peran lembaga/tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam menjalin komunikasi dengan masyarakat lokal, melakukan edukasi, serta pembentukan opini positif terkait pembangunan IKN.
- 6) Otorita IKN melakukan dialog dengan masyarakat dan lembaga adat terkait adaptasi aspek-aspek kearifan lokal Kalimantan Timur serta mengupayakan perlindungan terhadap situs-situs yang dianggap penting oleh masyarakat lokal.
- 7) Otorita IKN dan Pemda bersama lembaga/tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta perguruan tinggi/akademisi dan masyarakat sipil menyusun desain pembauran sosial serta membangun pranata sosial yang relevan untuk memperkuat kerukunan antara pendatang dan masyarakat lokal.

Keenam, TNI/POLRI memperkuat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN guna mencegah berkembangnya ancaman konflik sosial. Untuk mewujudkan strategi ini, terdapat beberapa upaya yang perlu dijalankan sebagai berikut;

- 1) Polri meningkatkan deteksi dini bidang Kamtibmas di wilayah IKN dan Provinsi Kalimantan Timur secara lebih luas.
- 2) Polri melaksanakan penataan gelar permanen dengan menambah pos-pos kepolisian di wilayah-wilayah transisi

- 3) TNI menyusun strategi pertahanan negara di wilayah IKN yang berakar pada upaya pencegahan konflik sosial.
- 4) TNI meningkatkan operasi intelijen untuk mengumpulkan data kondisi masyarakat dan menangkal upaya asing untuk memanaskan situasi yang mengarah pada konflik sosial di IKN.
- 5) TNI meningkatkan operasi teritorial untuk menggalang rakyat dan membantu sosialisasi program pemerintah pusat di daerah. Untuk operasi teritorial ini, setiap matra melakukan upaya yakni TNI AD menjalankan program pembinaan teritorial dengan meningkatkan peran Bintara Pembina Pedesaan di setiap pedesaan; TNI AL menjalankan program pembinaan potensi masyarakat pesisir, meningkatkan peran Pembina Potensi Maritim di wilayah pesisir IKN dan Kalimantan Timur lainnya.
- 6) TNI dan Polri membangun komunikasi serta kolaborasi dengan lembaga/tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, masyarakat sipil, dan media dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN.

Implementasi strategi dan upaya di atas diharapkan dapat secara signifikan mereduksi potensi konflik sosial dan mencegah potensi konflik sosial yang ada mengarah pada peristiwa konflik kekerasan. Dapat dicegahnya konflik sosial akan memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan IKN karena mencerminkan dukungan kuat masyarakat, terbangunnya konsensus bersama, terciptanya keamanan dan ketertiban, serta teratasinya hal-hal yang menghambat proses pembangunan. Dengan demikian keberhasilan dalam penguatan sistem pencegahan konflik sosial akan secara substantif mendukung keberhasilan pembangunan IKN.

BAB IV

PENUTUP

16. Simpulan

Sistem pencegahan konflik sosial secara garis besar masih lemah untuk menghadapi tingginya potensi konflik sosial yang muncul dalam proses pembangunan IKN. Oleh karena itu, strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN perlu dirumuskan dan diimplementasikan karena akan berpengaruh dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN. Dari pembahasan pertanyaan-pertanyaan kajian pada Bab III, dapat diuraikan secara lebih rinci kesimpulan sebagai berikut;

- a. Potensi konflik sosial di IKN tergolong tinggi sementara sistem pencegahan konflik sosial yang sudah terbangun di Kalimantan Timur maupun IKN sendiri belum memadai untuk menghadapi perkembangan dinamika sosial akibat pembangunan IKN. Terdapat berbagai kendala yang menjadi faktor utama lemahnya sistem pencegahan konflik sosial di IKN yakni: lemahnya paradigma pencegahan konflik sosial dalam kebijakan pemindahan ibu kota negara; lemahnya kelembagaan Otorita IKN sebagai *leading sector* penyiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggara pemerintahan IKN; belum terbentuknya forum kolaborasi yang menjadi wadah partisipasi dan aspirasi masyarakat lokal serta sinergi antarstakeholder; lemahnya penanganan sengketa lahan; resistensi masyarakat lokal akibat berbagai kontradiksi dalam pembangunan IKN; serta kondisi keamanan dan ketertiban yang belum tangguh.
- b. Sistem pencegahan konflik sosial yang masih lemah di IKN pada intinya akan berdampak pada terhambatnya pembangunan IKN atau pemindahan ibu kota negara. Dampak dari persoalan-persoalan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Dampak lemahnya paradigma pencegahan konflik sosial menyebabkan sistem maupun proses pencegahan konflik

sosial hampir tidak berjalan dalam pembangunan IKN atau tidak komprehensif.

- 2) Dampak lemahnya kelembagaan Otorita IKN menyebabkan Otorita IKN tidak memiliki mekanisme yang tepat untuk merespon perkembangan dinamika sosial, tidak memiliki mandat yang memadai untuk mengambil kebijakan proaktif dan efektif, tidak memiliki sistem respon cepat serta mekanisme atau desain kelembagaan pencegahan konflik sosial.
- 3) Dampak belum terbentuknya forum kolaborasi adalah terhambatnya pencegahan konflik sosial karena terbatasnya sumber daya dan sinergi dari berbagai pihak.
- 4) Dampak lemahnya penanganan sengketa lahan adalah meningkatnya eskalasi konflik sosial baik bersifat vertikal maupun horizontal.
- 5) Dampak resistensi masyarakat lokal adalah lemahnya daya dukung pembangunan IKN.
- 6) Dampak belum tangguhny keamanan dan ketertiban masyarakat menyebabkan semakin meningkatnya potensi konflik sosial yang mengarah pada konflik kekerasan sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pembangunan IKN.

- c. Bertolak dari tingginya potensi konflik sosial dan lemahnya sistem pencegahan yang ada, maka strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial perlu dirumuskan guna mendukung pembangunan IKN. Strategi pencegahan konflik sosial yang ditawarkan dalam Taskap ini dihasilkan melalui pendekatan *soft system methodology* dan kerangka teori yang digunakan yakni teori strategi, teori konflik dan pencegahan konflik sosial, serta teori *pentahelix*. *Soft System Methodology* terdiri dari 7 langkah dan dari uraian terhadap langkah-langkah tersebut, rumusan strategi penguatan sistem pencegahan sosial di IKN, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memperkuat paradigma pencegahan konflik sosial dalam pembangunan IKN guna menciptakan fondasi pencegahan konflik sosial yang kuat.
- 2) Pemerintah memperkuat kelembagaan Otorita IKN guna meningkatkan kapasitas kelembagaan pencegahan konflik sosial.
- 3) Pemerintah dan/atau Otorita IKN membentuk forum kolaborasi guna memperkuat partisipasi publik dan sinergi antarstakeholder dalam pembangunan IKN.
- 4) Pemerintah, Otorita IKN, dan pemerintah daerah memperbaiki penanganan sengketa lahan guna mencegah konflik agraria dalam pengadaan tanah untuk proyek IKN.
- 5) Pemerintah, Otorita IKN dan pemerintah daerah memperkuat penerimaan masyarakat lokal guna membangun dukungan masyarakat lokal terhadap pembangunan IKN.
- 6) TNI/POLRI memperkuat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di IKN guna mencegah berkembangnya ancaman konflik sosial.

Implementasi strategi-strategi tersebut yang dilakukan melalui berbagai upaya oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah akan memperkuat sistem pencegahan konflik sosial di IKN guna mendukung pembangunan IKN.

17. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang diajukan dalam kerangka implementasi strategi penguatan sistem pencegahan konflik sosial di IKN, sebagai berikut;

- 1) Otorita IKN bersama Kementerian ATR/BPN, Polri, dan TNI melakukan pendekatan kepada komunitas adat dan masyarakat berkaitan dengan sengketa lahan pembangunan IKN.
- 2) Otorita IKN, Kementerian ATR/BPN melakukan pendataan jumlah tanah yang berpotensi bersengketa dan dimanfaatkan untuk proyek

IKN, melakukan legalisasi kepemilikan oleh masyarakat, serta segera melakukan pengalihan hak melalui ganti untung.

- 3) Otorita IKN membentuk tim terpadu penanganan konflik sosial di IKN yang terdiri dari TNI/Polri, Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, lembaga adat/tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
- 4) Otorita IKN melakukan sosialisasi atau pembekalan kepada pendatang tentang budaya, tata kehidupan, dan kearifan lokal masyarakat Kalimantan Timur.
- 5) Otorita IKN dengan didampingi aparat teritorial TNI dan kamtibmas POLRI aktif mengunjungi pemukiman-pemukiman pendatang untuk melaksanakan sosialisasi adat dan budaya penduduk lokal.
- 6) Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara serta Kutai Kartanegara proaktif menjalin komunikasi dengan komunitas masyarakat di wilayah IKN dan sekitarnya.
- 7) TNI dan POLRI meningkatkan operasi pengamanan terhadap pembangunan IKN dan pemindahan ibu kota negara dengan menambah pos-pos di wilayah transisi serta meningkatkan operasi teritorial untuk menggalang tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
- 8) POLRI dan Kejaksaan bersinergi meningkatkan kecepatan dalam proses penegakan hukum, terutama yang berpotensi menjadi akar konflik sosial.
- 9) Kementerian PUPR mengkoordinir sosialisasi tata kehidupan adat dan budaya serta kearifan lokal di wilayah IKN kepada para kontraktor dan calon pekerja dari daerah lain yang akan dipekerjakan pada bidang infrastruktur.

Jakarta, Oktober 2023

Penulis Taskap

Ferdy Hendarto Susilo, S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Publikasi

- Astuti, Retno Sunu dkk. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Kriminal 2022*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2022*. Samarinda. BPS Kaltim.
- Bercovitch, Jacob & Richard Jackson. (2012). *Conflict Resolution in the Twenty-first Century: Principles, Methods, and Approaches*. USA: University of Michigan Press.
- Nugroho, Bhakti Eko. (2022). "Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 6 (1).
- Checkland, Peter. (2000). "Soft System Methodology: A Thirty Year Retrospective". *System Research and Behaviour Science*.
- Clement, Sophia. (1997). *Conflict Prevention in The Balkans: Case Studies of Kosovo and the FYR of Macedonia*. Alencon: Institute for Security Studies of WEU.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Djayanti, Hana Dwi dkk. (2022). "Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia," *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, Vol. 8 (1).
- Galtung, Johan. (2009). *Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formation*. Transcend University Press
- Gray, Colin S. (2007). *Strategy and History: Essays on Theory and Practice*. New York: Routledge.
- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Kajian Fiskal Regional Tahun 2021*. Samarinda: Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara*. Jakarta: PPN/Bappenas.
- Nickols, Fred. (2016). *Strategy: Definitions and Meaning*. Distance Consulting LLC.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (2019). *Kajian Analisis Ketimpangan Wilayah*. Samarinda: Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
- Rusdiana dkk. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sa'dianoor. (2022). *Model Intelijen Geospasial Pertahanan Negara Lokasi Calon Ibu Kota Baru Negara Republik Indonesia*. Bogor: Universitas Pertahanan.
- Swanström, Niklas L.P. & Mikael S. Wehn. (2005). *Conflict, Conflict Prevention and Conflict Management and Its Implications: A Conceptual Exploration*. Uppsala: Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program.
- Susan, Novri. (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Susandi, Armi. (2023). "Dampak Migrasi Dalam Pembangunan IKN Terhadap Isu Kependudukan." Diskusi Panel BS Demografi PPSA XXIV Tahun 2023.
- Triwidodo, Ibnu. (2023). *Bidang Studi Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Lemhannas RI

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
- Surat Edaran Nomor 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022 Tentang Penetapan Buku Panduan *One Map, One Planning, One Policy* (1MPP) Sebagai Pedoman Informasi Rencana Persiapan dan Pelaksanaan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang Terintegrasi Lintas Kementerian/Lembaga.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Sumber Online

- Abdi, Alfian Putra (Reporter). *Mengurut Kasus Pembunuhan di Kutai Barat: Sama Sekali Bukan SARA*. URL. <https://tirto.id/mengurut-kasus-pembunuhan-di-kutai-barat-sama-sekali-bukan-sara-gadG>. Diakses 11 April 2023 pukul 07.02 WIB.
- Ahdiat, Adi. KPA: Banyak Tumpang Tindih Kekuasaan di Tanah IKN. URL. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/kpa-banyak-tumpang-tindih-kekuasaan-di-tanah-ikn>. Diakses 25 Juni 2023 pukul 14:14 WIB.

- Arief, Ari. Ormas Tolak 16 Ribu Pekerja yang Didatangkan ke IKN. URL. <https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/08/02/2023/ormas-tolak-16-ribu-pekerja-yang-didatangkan-ke-ikn>. Diakses 26 Juni 2023 pukul 02:12 WIB.
- Arief, Ari. Hanya Satu Yang Ditangani BPN, Kasus Sengketa Tanah Dipastikan Bukan di IKN. URL. <https://kaltimpost.jawapos.com/kaltim/05/10/2022/hanya-satu-yang-ditangani-bpn-kasus-sengketa-tanah-dipastikan-bukan-di-ikn>. Diakses 25 Juni 2023 pukul 16:01 WIB.
- Batubara, H. *Polri dan Majelis Adat Dayak Nasional Komitmen Kawal Pembangunan IKN*. URL. <https://news.detik.com/berita/d-6349617/polri-dan-majelis-adat-dayak-nasional-komitmen-kawal-pembangunan-ikn>. Diakses 27 Septemebr 2023 pukul 08:47 WIB.
- BBC NEWS INDONESIA. IKN NUSANTARA: '*Anak-anak saya mau tinggal di mana, suku asli yang merasa dilewatkan ketika Presiden Joko Widodo berkemah*'. URL. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60739196>. Diakses 11 April 2023 pukul 18:23 WIB.
- BBC.com. *Kasus Pembunuhan di Kutai Barat: Mengapa Melebar ke Isu SARA?*. URL. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56073880>. Diakses 24 Juni 2023 pukul 18:21 WIB.
- CNN Indonesia. *Ketua Lembaga Adat Ungkap Isi Pembicaraan dengan Jokowi di IKN*. URL. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220315112657-20-771369/ketua-lembaga-adat-ungkap-isi-pembicaraan-dengan-jokowi-di-ikn>. Diakses 27 September 2023 pukul 08:44 WIB.
- Hernandez, Maria. *The Effect of Separation Barriers on Dehumanization: Case of Israel/Palestine*. URL. <https://sites.chapman.edu/capstoneprojectsinpeacestudies/2019/02/22/galtung-and-the-conflict-triangle/comment-page-1/>. Diakses 1 April 2023 pukul 13:20 WIB
- Liputan 6. *Ada 8 Potensi Ancaman Pertahanan dan Gangguan di IKN, Pemerintah Siapkan Mitigasi*. URL. <https://www.liputan6.com/news/read/4901447/ada-8-potensi-ancaman-pertahanan-dan-gangguan-di-ikn-pemerintah-siapkan-mitigasi>. Diakses 11 April 2023 pukul 3:29 WIB.
- Purwa, Bagus. *Sengketa Tanah Muncul Setelah Kecamatan Sepaku Ditetapkan IKN*. URL. <https://kaltim.antaranews.com/berita/134845/sengketa-tanah-muncul-setelah-kecamatan-sepaku-ditetapkan-ikn>. Diakses 25 Juni 2023 pukul 09:01 WIB.

Rueters - Sulaiman, Stefano. *Some cash in on land boom near Indonesia's new capital, Others despondent*. URL. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/some-cash-land-boom-near-indonesias-new-capital-others-despondent-2023-03-15/>. Diakses 27 Juni 2023 pukul 16:49 WIB.


Sucipto. Menyusuri IKN: Jalan Mulus, Tapi Ada yang Takut Tergerus. URL. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/13/menyusuri-ikn-jalan-mulus-tapi-ada-yang-takut-tergerus>. Diakses 26 Juni 2023 pukul 17:09 WIB.



Lampiran 1

ALUR PIKIR

STRATEGI PENGUATAN SISTEM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA



Jakarta, Oktober 2023

Penulis Taskap

Ferdy Hendarto S., S.T., M.T.
Laksamana Pertama TNI

Lampiran 2

RIWAYAT HIDUP

NAMA : FERDY HENDARTO SUSILO, S.T., M.T.
PANGKAT : LAKSAMANA PERTAMA TNI
JABATAN : STAF KHUSUS KASAL (DIK PPSA XXIV LEMHANNAS)
TEMPAT / TGL LAHIR : SURABAYA, 26 JUNI 1972
AGAMA : KATHOLIK
STATUS : K/2
ALAMAT : KOTA WISATA, AMERIKAA.6/15, KAB. BOGOR.

PENDIDIKAN UMUM

SD TAMAT TH.1985.
SMP TAMAT TH.1988.
SMA TAMAT TH.1991.
S-2 UNIVERSITAS INDONESIA FT/TEKNIK METALURGI & MATERIAL TH. 2018.

PENDIDIKAN MILITER

AAL-40 TH.1994.
SUSPAJA TH.1995.
DIKPASIS ANGK-7 TH.1995.
S-1 STTAL/T.MSN ANGK-19 TH.2001.
SESKOAL DIKREG ANGK-48 TH.2010.
SESKO TNI DIKREG ANGK-45 TA.2018.

RIWAYAT JABATAN

BERBAGAI JABATAN DI KRI KOARMADA TIMUR DAN KOARMADA BARAT
PASET SATGAS YEKDA LN KORSEL
KABAGREN DISMATAL
KADISLAMBAIR KOARMABAR
DANSATGAS YEKDA KAPAL LPD PT. PAL INDONESIA
DOSEN SBS PENGPOL SESKOAL
KADEPIPTEK SESKOAL
KASUBDIS MATKAPBAN DISMATAL
PABAN V DALPRO SRENAAL
DANKOPPEBA KOARMADA RI
STAF KHUSUS KASAL (DIK PPSA XXIV LEMHANNAS)